HUKUM JUAL BELI ONLINEDENGAN SISTEM PRE ORDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS TOKO ONLINE NASHRAH STORE PADA MARKETPLACE FACEBOOK)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

WAHYU KURNIAWAN HASMUDIN

NIM: 161011120

JURUSAN SYARIAH SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR 1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Wahyu Kurniawan Hasmudin

Tempat, Tanggal Lahir

: Watampone, 23 September 1997

NIM/NIMKO

: 161011120/8581416120

Prodi

: Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 Mei 2020

Penulis,

Wahyu Kurniawan Hasmudin

NIM/NIMKO: 161011120/8581416120

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store Pada Marketplace Facebook)" disusun oleh Wahyu Kurniawan Hasmudin, NIM/NIMKO: 161011120/8581416120, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 03 Dzulqa'dah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

> Makassar, 02 Muharam 1442 H. 21 Agustus 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua

: Saifullah bin Anshor, Lc., M. H. I.

Sekretaris

: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.

Munagisy I

: Dr. AGH. Hamzah Harun, M. A.

Munagisy II

: Dr. Rahmat, Lc., M. A.

Pembimbing I: Hendra Wijaya, Lc., M. H.

Pembimbing II: Askar Patahuddin, S. Si., M. E.

ketahui oleh:

A Makassar,

Hanafi Dain Yunta, Lc., M. A., Ph. D.

2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store Pada Marketplace Facebook)". Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Harapan penulis, semoga skripsi ini memiliki manfaat bagi yang membaca serta menambah wawasan keislaman khususnya pada kajian fikih muamalah. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- 1. Kedua orang tua penulis, Drs. Alimuddin dan Hasnawati yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan kesempatan dan biaya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Untuk adikku Ilham Anugrah Hasmudin, terima kasih atas doa dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Untuk istri tercinta, Asiatussyahidah yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam kesulitan hingga skripsi ini bisa diselesaikan.
- Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotiyasi kami.

- 4. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
- Al-Ustadz Hendra Wijaya, Lc., M. H. selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
- 6. Al-Ustadz Askar Patahuddin, S. Si., M. E. selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselasaikan.
- Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satupersatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun memohon taufiq dan 'inayat-Nya dan berharap, semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 12 Mei 2020

Penyusun,

Wahyu Kurniawan Hasmudin

NIM/NIMKO: 161011120/8581416120

DAFTAR ISI

HALAMAN .	JUDULi	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIii		
HALAMAN	PENGESAHAN iii	
KATA PENC	GANTARiv	
DAFTAR ISI	vi	
DAFTAR TR	ANSLITERASIviii	
ABSTRAK	xiv	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang 1	
	B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	
	C. Rumusan Masal <mark>ah7</mark>	
	D. Kajian Pustaka 7	
13.	E. Tujuan dan Keg <mark>unaan</mark> Penelitian9	
DADIL	TINJAUAN TEORITIS	
BAB II		
R	A. Hukum Islam	
13	B. Jual Beli <i>Online</i>	
13	C. <i>Pre Order</i>	
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian	
	B. Pendekatan Penelitian	
	C. Sumber Data	
	D. Metode Pengumpulan Data	
	E. Instrumen Penelitian	
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	
	G. Pengujian Keabsahan Data47	
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Profil Toko Online Nashrah Store	
	B. Proses Transaksi Jual Beli Dengan Sistem <i>Pre Order</i>	
	di Toko <i>Online</i> Nashrah Store53	
	C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Transaksi	

	Jual Beli Dengan Sistem Pre Order di Toko Online	
	Nashrah Store	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Implikasi Penelitian	65
	C. Saran	65
DAFTAR PU	JSTAKA	66
PEDOMAN V	WAWANCARA	70
DOKUMENT		76
DAFTAR RI		82
	المالية الموسرات	
	3 37	
	and the second	
13.	3	
23		
- \ R-		
1.73		
18		
	01819	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yangdimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-hurufArab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalamlingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengansejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB)Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor;158 Tahun 1987 dan Nomor; 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikelatau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf $\mathcal{J}(alif\ lamma\ 'arifah)$. Dalam pedoman ini, *al*- ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikutioleh *alif lamSyamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz "Allah", "Rasulullah", atau namaSahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan "SWT", "saw", dan"ra". Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untukmenggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insertsymbol* pada *word processor*.


Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagaiacuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulisilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasiArab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi

memang diperlukan dalam karyatulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan MenteriPendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.85

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang di<mark>tra</mark>nsliterasikan kedalam huruf latin sebagai



B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

muqaddimah = مُقَدِّمَة

al-madīnah al-munawwarah = ٱلمَدِيْنَةُٱلْمُنَوَّرَة

C. Vokal

a. Vokal Tunggal

fatḥah ___ ditulis a contoh أَوَرُأُ

kasrah __ ditulis i contoh رُجِمَ

dammah ditulis u contoh کُتُبُ ditulis u

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَ (fatḥah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : کَیْفَ zainab کَیْفَ = kaifa

Vocal Rangkap 🤦 (fatḥah dan waw) ditulis "au"

Contoh : عَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

D. Vokal Panjang (maddah)

_ dan يي (fatḥah) ditulis à conto<mark>h: قَامَا = qāmā</mark>

ي (kasrah) ditulis ī contoh: رُجِيْم = rahīm

(dammah) ditulis ū contoh)_ُو 'ulūm

E. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ ٱلْمُكَرَّمَةُ Makkah al-Mukarramah

al-Syarī'ah al-Islāmiyyah = الْشَرْعِيَّةُ أَلْإِسْلَامِيَّةُ

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

al-ḥukūmatul- islāmiyyah = اَلْحُكُوْمَةُ اَلْإِسْلَامِيَّةُ

al-sunnatul-mutawātirah = الْسُنَّةُ ٱلْمُتَواتِرَةُ

F. Hamzah.

Huruf Hamzah (🗲) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إيمَان =īmān, bukan 'īmān

ittḥād, al-ummah, bukan 'ittḥād al-'ummah اِتِّحَاد اَلأُمَّةِ

G. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُالله ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

ditulis: Jārullāh. جَارُ الله

H. Kata Sandang "al-".

a. Kata sandang "al-" tetap dituis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلْمَاكِيْنِ الْمُقَدَّسَةُ al-amākin al-muqaddasah

al-siyāsah al-syar'iyy<mark>ah = أَلْسَّرَا عِيَّةُ الْشَّرُ عِيَّةُ</mark>

b. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرْدِيُ al-Māwardī

al-Azhar = اَلأَزْ هَر

al-Manṣūrah = ٱلْمَنْصُوْرَة

c. Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'ān al-Karīm

Singkatan:

saw = şallallāhu 'alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta'ālā

ra. = radiyallāhu 'anhu

 $QS. = al-Qur'\bar{a}n Surat$


UU = Undang-Undang

 $M_{\bullet} = Masehi$

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit



ABSTRAK

Nama : Wahyu Kurniawan Hasmudin

NIM : 161011120

Judul Skripsi : Hukum Jual Beli *Online* dengan Sistem *Pre Order d*alam

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko OnlineNashrah

Store pada *Marketplace Facebook*)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses jual beli online dengan sistem pre order di toko online Nashrah Store menurut hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana proses transaksi jual beli dengan sistem pre order di toko online Nashrah Store. Kedua, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap proses transaksi jual beli dengan sistem pre order di toko online Nashrah Store. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (field research), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, secara umum proses jual beli dengan sistem pre order yang dilakukan oleh Nashrah Store sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik, yaitu:Nashrah Store menyertakan informasi penjual dan keterangan barang pada postingan di *facebook*, metode p<mark>emba</mark>yaran dilakukan dengan 2 cara yaitu pembayaran lunas di awal atau barang dibayar ketika tersedia di toko, penyerahan barang yang dilakukan melalui jasa pengiriman yang ditentukan oleh pembeli serta penyelesaian masalah berupa kesalahan terhadap pesanan atau pembeli ingin menukar barang, maka biaya pengembalian ditanggung oleh pembeli atau dapat mengantarkan langsung ke toko. Kedua, akad jual beli yang dilakukan Nashrah Store berdasarkan dari bentuk dan metode pembayarantunai di awal pada saat akad, menerapkan akad salamsedangkan metode pembayaran di akhir yaitu pembayaran saatbarang telah tersedia di penjual,menerapkan al-wa'd bi al-syira'. Nashrah Store sudah memenuhi rukun dan syarat akad salam, namun berdasarkan beberapa transaksi yang telah terjadi, syarat-syarat terutama yang berkenaan dengan keterlambatan dan ketidakjelasan penyerahan barang ke pembeli perlu diperhatikan, karena dapat menjadikan transaksi tidak sah bahkan terjatuh pada jual beli yang dilarang yaitu garar.

Implikasi dari penelitian ini diharapkan kehadiran peneliti selanjutnya yang mengkaji transaksi pre order yang terus berkembang sehingga membutuhkan penjelasan dari aspek fikih agar transaksi tersebut memberikan keberkahan antara penjual dan pembelinya.

مستخلص البحث

: وحيو كورنياون هسمودين اسم الطالب

161011120 / 8581416120 رقم الطالب

: التجارة الإلكترونية باستخدام نظام الطلب المسبقفي المنظور عنوان البحث

) عند سوق Nashrah Store الشرعي (دراسة الحالة لمتجر نصرة الإلكتروني (

) FacebookMarketplace الفيسبوك FacebookMarketplace

الغرض من هذا البحث هو معرفة إجراء عملية البيع والشراء عبر الانترنيت ومعرفة حكمها الشرعي. فلذا Nashrah Storeباستخدام نظام الطلب المسبق لمتجر الموضوع الذي يطرحه الباحث في هذا البحث حول: 1) إجراءات عملية البيع Nashrah Store (2) والشراء عبر الانترنيت باستخدام نظام الطلب المسبق لمتجر بيان الحكم الشرعي لهذه المسألة.

. (Field Research)يتبعهذا البحث المن<mark>هج ا</mark>لنوعي من نوع البحث الميداني. ونهجالباحث نهجا معياريا واجتماعيا.

نتائج البحث هي كما يلي: أولاً؛ عملية البيع والشراء عبر الانترنيت باستخدام موافقا للقوانين المتبعة Nashrah Store الطلب المسبق التي يقوم يها متجر التجارة الإلكترونية. وذلك لتوفر بعض الأمور فيها، منها: تقديم المعلومات عن المتجر والسلع من خلال النشر على الفيسبوك، ويتم الدفع للسلعة بطريقتين وهما بدفع المبلغ مقدما عند الهجز أو حينما تكون السلعة متاحة عند البائع، ويتم تسليم السلعة من خلال خدمة الشحن التي يحددها المشتري، لوحصل هناك خطأ في الطلب أو كان المشتري يريداستبدال السلعة خيكون تكاليف الإرجاع يتحملها المشتري أو يمكنتسليمها مباشرة إلى المتجر بثانياً؛ بالنظر إلى طريقة الدفعمقدما مستخدما لنوع عقد السلم، أما الدفع حينما Nashrah Storeعند الهجز، فإن متجر تكون السلعة متاحة عند البائع فيكون من قبيل الوعد بالشراء بشكل عام، فإن مستوفي الأركان والشروط في Nashrah Store العملية التجارية التي قام بها متجر صحة عقد السلم، إلا أن هناك بعض الملاحظات التي قد توقع المعاملة في محظور شرعي.

من الأثار التي يمكن استخلاصها من البحث هي بأن يرجى فيما بعد وجود مزيد من الباحثينالذي يهتم بدراسة معاملة الطلب المسبق التي تستمر في النمو بحيث يتطلب ذلك من إعادة النظر في النواحي الفقهية حتى يحصل البائع والمشتري بركة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dihadapkan pada berbagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi namun apa yang dibutuhkan belum tentu dimiliki. Demi mencukupi kebutuhan manusia terhadap banyak hal maka proses jual beli atau perdagangan menjadi salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Artinya:

Allah swt. mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Setiap individu memiliki kebutuhan berupa makanan, pakaian dan lainnya yang tidak dapat di sampingkan selama hidup, maka tidak ada cara yang lebih sempurna daripada jual beli.

Jual beli sudah dikenal sejak dahulu oleh manusia, mereka menukarkan barang dengan sesuatu yang sama nilainya untuk memenuhi kebutuhan. Akan tetapi jual beli zaman dahulu memiliki banyak kesulitan, terbatasnya bahan pokok atau barang belum diproduksi di negeri itu membuat pembeli kesulitan menemukan barang yang mereka cari. Barang-barang yang belum terdapat di suatu negeri didatangkan dari berbagai belahan dunia dengan cara diangkut oleh hewan tunggangan.

Seperti yang dapat dipahami dari surah al-Quraisy berdasarkan penjelasan Wahbah Zuhailī dalam tafsirnya bahwa suku Quraisy berdagang di berbagai tempat, mereka berpindah-pindah sesuai pergantian bulan atau musim. Pada musim dingin mereka berdagang ke Yaman karena Yaman adalah daerah yang panas, sedangkan pada musim panas mereka melakukan perjalanan ke Syam

¹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1,(Cet IV; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1408 H/1987 M), h. 47.

karena daerahnya yang dingin.²Selain sulitnya jual beli zaman dahulu dikarenakan perlunya menentukan waktu untuk berdagang, durasi perjalanan dagang ini juga bisa memakan waktu yang sangat panjang, belum lagi ancaman dari para perampok yang menghadang kafilah di tengah jalan.

Seiring perkembangan zaman, model perdagangan berubahkarena teknologi yang terus mengalami peningkatan. Perubahan gaya hidup manusia dari masa ke masa mengubah gaya belanja masyarakat, berbelanja di toko *offline* yang identik dengan pasar, toko-toko, atau lapak jualan dimana pembeli datang dan melakukan transaksi kepada penjual untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan bergeser menjadi lebih sering berbelanja ke *onlinestore* yang menawarkan pengalaman berbelanja yang mudah dan efisien.³

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh portal berita *online* Cable News Network, tingkat belanja *online* pengguna internet Indonesia adalah yang tertinggi dibanding negara di kawasan Asia Tenggara lain, pengguna internet Indonesia tercatat sebagai warganet yang paling banyak membeli barang secara *online* pada Desember 2018. Di sisi lain, menurut data dari portal berita *online* Kompas jumlah *online shopper* di Indonesia terus mengalami peningkatan. Di tahun 2018, jumlah pembeli yang berbelanja di toko online mencapai 11,9 persen dari total populasi di Indonesia. Tingginya angka transaksi di masyarakat menjadi penjelasan bahwa jual beli *online* tak lagi bisa dipisahkan dari gaya hidup masyarakat Indonesia.

²Wahbah Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, juz 15(Cet. X; Dimasyq: Dārul Fikr, 1430 H/2009 M),h. 814.

³Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018), h. 6-7.

⁴CNN Indonesia, "Netizen Indonesia Paling Gemar Belanja Online", *Website CNN Indonesia*, http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20190201173813-185-365769/netizen-Indonesia-paling-gemar-belanja-online (16 Oktober 2019).

⁵Kompas, "Jumlah Pembeli Online Indonesia Capai 11,9 Persen dari Populasi", *Website Kompas*, http://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/07/164100326/jumlah-pembeli-online-Indonesia-capai-119-persen-dari-populasi (30 Oktober 2019).

Data serta fakta bahwa peluang bisnis *online* sangat menjanjikan, membuat para penjual pelan-pelan beralih ke *onlinestore* meski toko fisiknya juga tetap dipertahankan.

Banyak pebisnis dari berbagai latar belakang memasarkan produknya di berbagai media seperti situs web jual beli, media sosial dan *marketplace*. Metode berjualannya pun juga berbeda-beda, mulai dari *dropship*, *reseller*, dan salah satunya adalah *pre order*. Sistem *pre order* menjadi pilihan bagi pelaku bisnis yang memiliki modal terbatas serta sebagai langkah untuk menghindari dari resiko kerugian karenapembeli diharuskan membayar terlebih dahulu dan barang yang dijual sudah menemukan pembelinya. *Pre order* sendiri memiliki bentuk bermacam-macam, yaitu: *pre order* barang yang perlu diproduksi dulu, *pre order* barang yang *ready* baik di dalam maupun di luar negeri dan lain sebagainya. Dalam pandangan Islam, *pre order* memiliki kemiripan dengan akad *salam*, *istiṣnā'* dan *al-wa'd bi al-syira'*.

Sebagaimana lazimnya suatu sistem, *pre order* juga memiliki kekurangan. Banyak masalah yang terjadi dalam sistemjual beli ini, contohnya kasus tidak tersedianya barang. Menurut laporan dari Andy yang dimuat dalam portal berita *online* Detik.com, Andy mendapatkan iklan di sebuah aplikasi terkait *pre order smart watch* yang diproduksi oleh *brand* terkenal dengan iming-iming jika melakukan pemesanan sampai tanggal 6 Oktober 2019 akan mendapatkan bonus *wireless powerbank*. Setelah melakukan pembelian pada tanggal 1 Oktober 2019, dua hari kemudian Andy mendapatkan informasi bahwa dia tidak mendapatkan bonus dengan alasan stoknya habis. Sangat disayangkan karena pihak penjual masih mengiklankan promo gratis *wireless powerbank*padahal setelah dikonfirmasikan ternyata bonusnya sudah kehabisan stok.⁶

⁶Detik News, "Tak Dapat Wireless Powerbank Untuk Pre Order Galaxy Watch Active 2", Website Detik.com, http://m.detik.com/news/suara-pembaca/d-4742527/tak-dapat-wireless-powerbak-untuk-pre-order-galaxy-watch-active-2 (11 November 2019).

Masalah selanjutnya yang sering ditemui dalam sistem *pre order* adalah keterlambatan barang. Seperti yang dilaporkan oleh Aditya Surantaka yang dimuat dalam situs diskusi khusus pembeli yaitu Mediakonsumen.com, bahwa Aditya memesan sebuah *smartphone* dengan pembayaran *full payment* sejak 29 Oktober 2019, dengan janji akan diberikan pada waktu yang sudah ditentukan, namun barang yang dipesan tidak kunjung datang, sehingga Aditya meminta pengembalian dana akan tetapi tidak disetujui oleh penjual dan diminta bersabar menunggu hingga tanggal 11 November 2019. Contoh-contoh di atas cukup untuk mewakili bahwa sistem *pre order* memiliki kekurangan, tidak terkecuali seperti halnya yang terjadi pada salah satu toko *online* yang bernama Nashrah Store.

Toko Online Nashrah Store adalah onlineshop yang menerapkan sistem pre order. Dalam akad pre order ini, Nashrah Store mulai mencari calon pemesan dengan memposting gambar produk dan spesifikasinya di facebook lengkap dengan nomor kontak yang bisa dihubungi. Kemudian calon pembeli memesan barang yang diinginkan kemudian diberi dua opsi pembayaran. Membayar kontan di awal atau membayar ketika barang sudah ada.

Sistem *pre order* yang diterapkan oleh pihak Nashrah Store memiliki kendala, salah satunya adalah barang tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Nashrah Store mengadakan *pre order* gamis muslimah, namun ketika barang datang, gamis tidak sesuai dengan ukuran yang dipesan oleh pembeli.⁸

Kejadian lain saat Nashrah Store mengadakan *pre order* tas dengan sistem pembayaran tunai di awal. Penjual telah mengonfirmasi kepada pembeli bahwatas akan tersediadi penjual pada tanggal sekian. Akan tetapi barang tersebut tidak kunjung datang sampai melewati batas waktu yang disepakati. Kasus barang

_

⁷Media Konsumen, "Pre Order Redmi Note 8 Pro Tidak Jelas, Kecewa Dengan Xiaomi dan Mi Store Indonesia", *Website Media Konsumen*, http://mediakonsumen.com/2019/11/06/surat-pembaca/pre-order-redmi-note-8-pro-tidak-jelas-kecewa-dengan-xiaomi-dan-mi-store-indonesia (11 November 2019).

⁸Humairatusshalihah, *Owner* Nashrah Store, *Wawancara*, 13 November 2019

pesanan terlambat datang terjadi karena produsen yang terlambat mengirim barang yang mengakibatkan para pembeli menunggu terlalu lama.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis menjadi tertarik untuk mengkaji bagaimana sistem *pre order* yang dipraktekkan oleh toko *online* Nashrah Store serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli *online* dengan sistem *pre order*.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dari proposal berjudul "Hukum Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Pre Order* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko *Online* Nashrah Store Pada *Marketplace Facebook*)" terdiri dari 3 fokus:

- a) Perspektif Hukum Islam
- b) Jual Beli Online
- c) Sistem Pre Order

2. Deskripsi Fokus

Demi menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman serta untuk mendapatkan kejelasan, berikut akan diuraikan deskripsi masing-masing fokus berikut batasan pembahasannya:

a) Hukum Islam

Artinya:

Syariat adalah semua aturan yang Allah swt. turunkan untuk para hamba-Nya yang terkait masalah akidah, ibadah, muamalah, adab maupun akhlak. Baik yang terkait hubungan antara makhluk dengan Allah swt., maupun hubungan antara sesama makhluk.

⁹Humairatusshalihah, Owner Nashrah Store, Wawancara, 13 November 2019

¹⁰Mannā' al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Cet. IV; Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1420 H/2009 M), h. 13.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa syariat merupakan hukum ibadah dan *amaliyyah* yang mencakup segala aspek kehidupan yang bersumber dari ketetapan Allah swt untuk hamba-Nya.

Fokus ini membahas tentang pengertian hukum Islam menurut para ulama, sumber hukum Islam, dan *fiqh muamalah* dalam jual beli yang mencakup pengertian jual beli menurut para ulama, dalil-dalil pembolehannya, macammacam akad jual beli, dan jual beli yang dilarang.

b) Jual Beli Online

Jual beli *online* adalah transaksi jual beli yang dilakukan antara dua pihak tanpa bertemu langsung melalui alat komunikasi seperti *chat*, telepon dan situs jual beli *online*. I Jual beli *online* hanya memberikan visual yang berupa gambar ataupun video produk dilengkapi dengan deskripsi lengkap tentang produk tersebut.

Fokus kedua membahas tentang pengertian jual beli *online*sertametode yang digunakan, karakterisitik jual beli *online*, dasar jual beli *online* di Indonesia, praktek jual beli *online*secara umumdan ditutup denganpenjelasan tentang hukum jual beli online.

c) Pre Order

Menurut Lita Iqtianty, *pre order* adalah pemesanan barang sebelum barang siap dikirim dengan kata lain barang harus dibuat terlebih dahulu. ¹²

Sistem *pre order* yang penulis teliti membutuhkan pembuatan barang terlebih dahulu yang disediakan oleh penyedia barang. Pembayarannyajuga memilikidua opsi pembayaran yaitu membayar tunai di depan dan membayar dengan tunai ketika barang sudah tersedia di toko.

_

¹¹Isnawati, Jual Beli Online Sesuai Syariah, h. 8.

¹²Lita Iqtianty, *Survival Guide Book For Girls : Saving Vs Shopping*, (Cet. I, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 70.

Fokus ketiga membahas tentang pengertian *pre order*, bentuk-bentuk permasalahan yang sering terjadi padasistem *pre order*, ditutup dengan penjelasan tentang hukum *pre order*.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana proses transaksi jual beli dengan sistem *pre order* di toko *online* Nashrah Store?
- 2. Bagaimana perspektif huk<mark>um I</mark>slam terhadap proses transaksi jual beli dengan sistem *pre order* di toko *online* Nashrah Store?

D. Kajian Pustaka

Studi tentang jual beli merupakan salah satu dari permasalahan muamalah. Pembahasan tentang ini dapat dilihat pada beberapa literatur dan karya tulis berupa artikel dan buku baik yang berbahasa arab maupun berbahasa Indonesia, dan berikut buku-buku yang penulis jadikan rujukan:

1. Fiqh al-Nawāzil Qadāyā Fiqhiyyah Muāṣirah yang ditulis oleh Bakr Ibnu 'Abdullāh Abū Zaid.¹³ Buku yang membahas tentang permalasahan kontemporer, pendapat para ulama dan kesimpulan dari setiap pembahasan. Lebih rinci lagi dibahas tentang bai' al-muwā'adah atau al-wa'du bi al-syira yang berkaitan dengan cara pembayaran yang diterapkan oleh objek penelitian yang penulis teliti.

¹³Bakr Ibnu 'Abdullāh Abū Zaid, *Fiqh al-Nawāzil Qadāyā Fiqhiyyah Muāṣirah*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M).

- 2. Harta Haram Muamalat Kontemporer yang ditulis oleh Erwandi Tarmizi. 14 Buku yang menjawab persoalan-persoalan keseharian dan muamalat. Berbagai problematika *māliyyah* tersebut dipaparkan dengan metode ilmiah, dilengkapi dengan dalil-dalil Alquran dan sunah. Diakhiri dengan pendapat yang kuat, dengan solusi Islami untuk sebuah transaksi haram agar menjadi halal. Buku ini juga membahas tentang jual beli *garar*, termasuk di dalamnya dibahas khusus jual beli dengan sistem *pre order* yang memiliki hubungan dengan apa yang dibahas oleh penulis.
- 3. Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu yang ditulis oleh Wahbah Zuhailī. 15
 Buku yang membahas fiqh al-Islām dengan memadukan antara Alquran, sunah, dan mazhab. Hukum-hukumnya dibahas dengan membandingkan permasalahan dari satu mazhab dengan mazhab lainnya. Pada juz kelima, buku ini membahas secara rinci dan mendalam masalah jual beli yang memiliki hubungan dengan penelitian yaitu pada bentuk jual belinya yang memiliki kesamaan dengan akad salam, istiṣnā' dan al-wa'd bi al-syira'.

Studi tentang jual beli juga dapat dilihat dibeberapa penelitian terdahulu yang menjadi kajian pustaka dalam penelitian ini:

1. Zulfatun Ulaini dalam skripsinya yang berjudul Praktik Jual Beli *Pre Order* Secara *Online* Ditinjau Dari Fiqh Muamalah. ¹⁶ Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses transaksi jual beli *pre order* secara *online* di Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung. Objek

 15 Wahbah Zuhailī, Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu, Juz 5, (Cet. XIV; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1418 H/1997 M).

¹⁴Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Cet. XXII; Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019).

¹⁶Zulfatun Ulaini, "Praktik Jual Beli *Pre Order* Secara Online Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung)", *Skripsi* (Tulungagung: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri IAIN Tulungagung, 2018).

penelitian Zulfatun Ulaini merupakan *online shop* sekaligus pembuat produk yang di *pre order*. Sehingga *online shop* tersebut memiliki kemampuan untuk menimalisir resiko baik dari kualitas, harga, maupun ketepatan waktu pengiriman, sedangkan, Nashrah Store yang merupakan objek penelitian penulis hanyalah sebagai perantara dan bukan produsen sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menghindari resiko dari barang *pre order*.

2. Rusdiah Fahma dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Dengan Akad Jual Beli *Pre Order* di Toko *Online* Khanza¹⁷. Penelitian Ruhdiah dan yang penulis teliti sama-sama fokus pada tinjauan hukum Islam dengan sistem *pre order*, tapiterdapat perbedaan yaitu pada objek yang diteliti oleh Ruhdiah menggunakan akad *istiṣna* 'karena barangnyamembutuhkan proses pembuatan terlebih dahulu, sedangkan Nashrah Store melakukan *pre order* pada barang yang sudah tersedia di tangan penyedia barang.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses jual beli *online* dengan sistem *pre order* di toko *online* Nashrah Store.
- b. Untuk mengetahui hukum jual beli *online* dengan sistem *pre order* di toko *online* Nashrah Store dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan

¹⁷Rusdiah Fahma, "Tinjauan Hukum Islam Dengan Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

Pemecahan masalah yang ingin dicapai dari pembahasan masalah ini adalah:

a. Kegunaan teoretis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan serta bahan rujukan untuk penelitian serupa kedepannya.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah khazanah keilmuan tentang sistem *pre order* dalam jual beli *online* dalam perspektif hukum Islam.

b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi pelaku usaha agar memperhatikan serta berhati-hati sebelum memproses transaksi antar pembeli, serta mengetahui barang *pre order* yang akan dipromosikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti pesanan yang tidak sesuai serta perubahan harga setelah kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- 2) Bagi pembeli agar menjadi wawasan terkait sistem *pre order* khususnya menurut perspektif Islam dan menjadikan masyarakat khususnya pembeli menjadi *smart buyer* dalam melakukan transaksi.
- 3) Bagi peneliti untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

عِنْدَ أُصُنُولِيِّيْن هُوَ خِطَابُ اللهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقْ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِيْنَ بِالإِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيْرِ أَوِ الْوَضْعِ ا

Artinya:

Menurut ahli *uşul* adalah p<mark>eri</mark>ntah Allah swt. yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* berupa tuntutan, pilihan, dan ketetapan.

مَا يُؤْخَذُ مِنْ الشَّرْعِ بِأَنْ يَدُلُّ الدَّلِيْلِ عَلَيْهِ ۗ

Artinya:

Apa yang diambil dari syaria<mark>t yang</mark> menunjukkan dalil kepadanya

مَا شَرَعَهُ اللهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الْعَقَائِدِ وَ الْعِبَادَا<mark>تِ وَا</mark>لْأَخْلاَقِ وَ الْمُعَامَلاَتِ وَ نِظَامِ الْحَيَاةِ فِي شُعَبِهَا لِتَنْظِيْمِ عَلاَقَةِ النَّاسِ بِرَبِّهِمْ وَ عَ<mark>لاَقَاتِ</mark>هِمْ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ3

Artinya

Syariat adalah semua aturan yang Allah swt. turunkan untuk para hamba-Nya yang terkait masalah akidah, ibadah, muamalah, adab maupun akhlak. Baik yang terkait hubungan antara makhluk dengan Allah swt., maupun hubungan antara sesama makhluk.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa syariat merupakan hukum ibadah dan *amaliyyah*yang mencakup segala aspek kehidupan yang bersumber dari ketetapan Allah swt untuk hamba-Nya.

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam terdiri dari sumber hukum yang disepakati dan diperselisihkan oleh para ulama. Adapun sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, yaitu:⁴

¹Wahbah Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣul al-Fiqh*, (Cet. I; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1419 H/1999 M), h. 119.

²Muhammad Muṣṭafa Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. II; Beirut: Dār al-Khair, 1428 H/2006 M), h. 286.

³Mannā' al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, h. 13.

⁴Wahbah Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣul al-Fiqh*, h. 21.

a. Alquran

Kedudukan Alquran sebagai sumber hukum Islam terdapat dalam Q.S. Al-Maidah/5: 48

وَ انْزَ لْنَاالِلَيْكَالْكِتْبَبِالْحَقِّمُصَدِّقَالِّمَابَيْنَيَدَيْهِمِنَالْكِتْبِوَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِفَاحْكُمْبَيْنَهُمْبِمَاانْزَ لَاللَّهُو لَاتَتَبِعْاَهُو آءَهُمْ عَمَّاجَاءَكَمِنَالْحَقلِكُلِّجَعَلْنَامِنْكُمْشِرْ عَقَّ مِنْهَاجًا وَلَوْشَآءَاللّٰهُلَجَعَلَكُمْأُمَّةً وَاحِدَةً وَلٰكِنْلِّيَبْلُوَكُمْفِيْمَا آتَكُمْفَاسْتَبِقُو االْخَيْر تِالَىاللَّهِمَرْ جِعُكُمْجَمِيْعًافَ بُنَبِّئُكُمْبِمَاكُنْتُمْفِيْهِ مَخْتَلِفُون

Terjemahnya:

Dan Kami telah menurunkan Kitab (Alquran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan jangan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.⁵

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Allah swt. menurunkan Alquran yang membawa kebenaran dan manusia diperintahkan untuk memutuskan hukum sesuai dengan ketetapan Allah swt. dalam kitab-Nya.

b. Sunah

Sunah merupakan sumber hukum Islam kedua. Adapun pengertian sunah menurut Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah saw., yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan dan perjalanan hidup Rasulullah saw. sebelum dan sesudah diutus menjadi nabi. 6

Menurut ulama hadis sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Yusram, sunah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah berupa perkataan,

⁵Kementrian Agama R. I., *Alguran dan Terjemahannya*, h. 117.

⁶Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, 'Uṣul al-Ḥadīs 'Ulūmuhu wa Muṣṭalātuhu, (Beirut: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 19.

perbuatan, persetujuan, sifat jasmani dan akhlak beliau, baik sebelum diutus menjadi rasul ataupun sesudahnya.⁷

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nahl/16: 43-44.

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan *al-żikr* (Alquran) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.⁸

Dari ayat di atas, dapat dipa<mark>hami</mark> bahwa Rasulullah saw. sebagai penjelas dari ayat-ayat yang diturunkan Allah swt. kepada manusia berupa penjelasan kandungan ayat yang berisi petunjuk dan hukum.

c. Ijmā

Ijmā 'merupakan sumber hukum Islam setelah sunah. Adapun pengetian *Ijmā* ' adalah:

Artinya:

Ijmā' adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslim pada suatu masa terhadap hukum syariatmengenai suatu peristiwa setelah meninggalnya Rasulullah saw.

Menurut definisi di atas, apabila terjadi kesepakatan hukum di kalangan para mujtahid atas suatu peristiwa tertentu yang tidak ada ketentuan hukumnya, maka kesepakatan itu disebut *ijmā*.

d. Qiyās

⁷Yusram, M. (2013). Kedudukan Sunnah dalam Syariat Islam. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 1(1), 15-38.

⁸Kementrian Agama R. I., *Alguran dan Terjemahannya*, h. 273.

⁹ Abdul al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm al-Uṣūl al-Fiqh,* (Cet. VII; Qāhirah: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1376 H/1956 M), h. 45.

Sumber hukum keempat setelah $ijm\bar{a}'$ adalah $qiy\bar{a}s$, pengertian $qiy\bar{a}s$ adalah:

Artinya:

Mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada dalilnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada dalilnya karena adanya persamaan *'illah* hukum dari kedua peristiwa itu.

Dapat dipahami dari pengertian di atas bahwa *qiyās* menghukumi masalah yang belum memiliki dalil dengan masalah yang sudah ada dalilnya apabila memiliki '*illah* yang sama. Adapun pengertian '*illah* adalah sifat yang ada pada suatu peristiwa yang menjadi sebab adanya hukum. ¹¹Selain sumber hukum yang telah disebutkan di atas, hukum Islam juga terdiri dari sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu: ¹²

a. Istiḥsān

Pengertian Istihsān adalah:

Artinya:

Mujtahid meninggalkan *qiyās* yang jelas untuk menjalankan *qiyās* yang tidak jelas, atau meninggalkan hukum *kulli* untuk menjalankan hukum *istisnā'* (pengecualian), karena adanya alasan yang menurut logika menguatkannya.

Dapat dipahami dari pengertian di atas bahwa mujtahid dalam menentukan masalah yang tidak ada dalilnya memilih *istihsān* dikarenakan mujtahid memiliki alasan kuat untuk tidak mengambil jalan *qiyās*.

b. Maşlahah al-Mursalah

Pengertian Maşlahah al-Mursalah adalah:

¹⁰Wahbah Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣul al-Fiqh*, h. 56.

¹¹ Abdul al-Wahhāb Khallāf, 'Ilm al-Uṣūl al-Fiqh, h. 63.

¹²Wahbah Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣul al-Fiqh*, h. 21.

¹³ Abdul al-Wahhāb Khallāf, 'Ilm al-Uṣūl al-Fiqh, h. 76.

الْوَصِنْفُ الَّذِيْ يُلاَئِمُ تَصِرُّفَاتِ الشَّرْعِ وَ مَقَاصِدِهِ وَ لَكِنْ لَمَ يُشَهِدُ لَهُ دَلِيْلٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الشَّرْعِ بِالإِعْتِبَارِ أَوْ إِلْغَاءِ وَ يَحْصُلُ مِنْ رَبْطِ الْحُكْمِ بِهِ جَلْبُ مَصْلَحَةٍ وَ دَفْعُ مَفْسَدَةٍ عَنِ النَّاسِ14

Artinya:

Sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syariat, tetapi tidak ada dalil tertentu dari syariat yang membenarkan atau menggugurkan, dan dengan ditetapkannya hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan atau kemudaratan.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *Maṣlaḥah al-Mursalah*sejalan dengan syariat yang dengannya tercapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratan meskipun belum ada dalil yang berkaitan dengannya.

c. 'Urf

Pengertian 'Urf adalah:

كُلُّ مَا إعْتَادَهُ النَّاسُ وَ سَارُوْ اعَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلِ شَاعَ بَيْنَهُمْ 15

Artinya:

Kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut tersebar dan dikenal di antara mereka.

d. Sad al-Zarāi'

Pengertian Sad al-Zarāi' adalah:

مَنَعَ كُلُّ مَا يَتُوَصِّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مَصْرَّةٍ 10 مَنَعَ كُلُّ مَا يَتُوَصِّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مَصْرَّةٍ 10 مَنَعَ كُلُّ مَا يَتُوصِلُ اللهِ Artinya:

Menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada sesuatu yang dilarang untuk mencegah kerusakan dan bahaya

Dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang menjadi jalan menuju yang haram maka diharamkan, seperti baramnya berpacaran karena menjadi jalan menuju zina.

e. Istișhāb

Pengertian Istishābadalah:

بنِاَءُ عَلَىَ ثُبُوْتِهِ أَوْ عَدَمِهِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي لِعَدَمِ قِيَامِ الدَّلِيْلِ عَلَى تَغَيُّرِ هِ.17 Artinya:

¹⁴Wahbah Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣul al-Fiqh*, h. 92.

¹⁵Wahbah Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uşul al-Fiqh*, h. 97.

¹⁶Wahbah Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣul al-Fiqh*, h. 108.

¹⁷Wahbah Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣul al-Fiqh*, h. 113.

Menjadikan hukum yang lama tetap dalam posisinya sebagaimana mestinya hingga ada dalil yang merubahnya

3. Fiqh Muamalāh Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Wahbah al-Zuhailī mengartikan jual beli secara istilah adalah saling tukar menukar antara barang atau harta yang dilakukan dengan cara tertentu.

Ibnu Qudāmah mengartikan ju<mark>al</mark> beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.¹⁸

Sedangkan menurut Sayyid Sābiq, jual beli menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak. Sedangkan menurut *syara*' adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan. 19

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan proses tukar menukar barang dengan maksud pemindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli atas dasar saling rida.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalildalil yang terdapat di dalam Alquran, hadis, dan *ijmā'* ulama. Diantara dalil diperbolehkannya jual beli adalah sebagai berikut:

1) Alguran

Q.S. Al-Bagarah/2: 198

Terjemahnya:

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu.²⁰

Q.S. Al-Baqarah/2: 275

 $^{18}{\rm Ab\bar{\imath}}$ Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 6, (Cet. III; Riyād: Dār Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 5.

¹⁹Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 3, h. 89.

²⁰Kementrian Agama R. I., Alguran dan Terjemahannya, h. 32.

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ²¹

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitupun Allah SWT menjelaskan bahwa jual beli bukanlah dosa.

2) Hadis

Artinya:

Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.

Dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan paling baik.

3) *Ijmā'*

Dalam bukunya, Wahbah Zuhailī menjelaskan bahwa umat Islam sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh karena terdapat hikmah di dalamnya. Manusia bergantung pada barang yang berada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Maka dengan diperbolehkannya jual beli dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang.²³

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli meliputi tiga hal, yaitu: penjual dan pembeli, ijab dan qabul, dan objek (barang).²⁴

- 1) Pembeli dan penjual
- a) Pembeli dan penjual adalahorang yang berakal dan *mumayyiz*

²¹Kementrian Agama R. I., Alauran dan Terjemahannya, h. 38.

²²Abu Bakr Ahmad bin 'Amru bin 'Abdul al-Khāliq al-'Atakī al-Bazzār, *Al-Baḥru al-Zakhkhār*, Juz 9, (Cet. I; Madīnah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hukum, 1418 H/1997 M), h. 259.

²³Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3307.

²⁴Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3354-3356.

Dapat dipahami dari penjelasan di atas bahwa transaksi orang gila dan anak yang belum *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar dan salah) tidaklah sah.

b) Kedua pihak adalah pemilik atau wakil dari pemilik barang.

Maka hendaknya barang yang dijual merupakan wewenang penjual baik statusnya adalah milik sendiri atau perwakilan dari pemilik barang, begitupun pembeli boleh membeli barang atas nama orang lain dengan izinnya.

c) Kerelaan penjual dan pembeli.

Dengan demikian, jual beli <mark>orang</mark> yang dipaksa tidaklah sah dikarenakan perlunya kerelaan diantara penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli

- d) Syarat tambahan untuk penjual a<mark>dalah b</mark>erakal sehat
 - 2) Ijab dan qabul
- a) Tempat transaksi berada dalam satu tempat.

Hal ini kembali pada kebiasaan (*'urf*) masing-masing²⁵

- b) Tidak ada sesuatu yang memisahkan antara ijab dan qabul yang menunjukkan pada penolakan
- c) Ijab dan qabul diucapkan dengan lafaz.

Menurut Ibnu Rusyd ijab qabul tidak harus dengan lafaz tapi boleh dengan isyarat yang dapat dipahami sebagaimana adat yang berlaku²⁶

- 3) Objek (barang)
- a) Barang yang tidak dilarang menurut syariat
- b) Barang harus bersih dari najis
- c) Barang dapat diserahkan
- d) Barang diketahui jenis dan sifatnya oleh pembeli dan penjual.

²⁵Jāsir 'Audah, *Khulāṣah Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*,(al-Dauḥah: Maktabah Nūr, 1433 H/2012 M), h. 272.

²⁶Abī al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*,Juz 3, (Cet. I; Qāhirah: Dār Ibnu al-Jauzī, 1435 H/2014 M), h. 203.

d. Jual Beli Yang Dilarang

Tidak semua bentuk jual beli dihalalkan, tapi ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang, diantaranya:²⁷

- 1) Jual beli barang yang mustahil diserahkan seperti barang yang terbang di udara.
- 2) Jual beli utang dengan utang

Yaitu menjual barang yang belum dimiliki atau tidak berada dalam kekuasaannya.

Artinya:

Dari Ḥakīm Ibnu Ḥizām berkata: "Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkanya dari pasar? Maka Rasulullah saw. menjawab, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki."

Berdasarkan dalil-dalil di atas, transaksi ini hukumnya adalah haram karena termasuk jual beli utang dengan utang (uang dan barang tidak diserahkan ketika akad).

3) Jual beli yang mengandung unsur garar

Larangan jual beli yang mengandung unsur garar terdapat dalam hadis

Artinya:

Dari Abi Hurairah ra.: Rasulullah saw. melarang jual beli *hasat* dan jual beli garar.

²⁷Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3401.

 $^{^{28}}$ Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albanī, $\it Sunan~Abi~D\bar{a}wud$, (Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1424 H/2003 M), h. 629.

²⁹Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Ṣaḥiḥ Muslim, (Cet. I; Riyādh: Dār Taibah, 1427 H/2006 M), h. 706.

Menurut Al-Qurāfī, garar menurut pengaruhnya pada jual beli terbagi 3, yaitu gararnya sedikit, garar *mutawassit*(pertengahan), dan garar yang banyak.

a) Garar sedikit

Apabila terdapatgarardalam suatu akad, akan tetapi gararyang terjadi itu sedikit dan tidak diperhitungkan, maka gararitu tidak menjadi masalah.

فَلَيْسَكُلُّ غَرَرٍ سَبَبًا لِلْتَّحْرِيَّمِ. وَالْغَرَرُ إِذَاكَانَ يَسِيْرًا وَلاَ يُمّكِنُ الْإَحْتِرَازُ مِنْهُ لَمَ يَكُنْ مَانِعًا مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِبِخِلاَفِ الْغَرَرِ الْكَثِيْرِ الّْذِيْ يُمْكِنُ الْاحْتِرَازُ مِنْهُ، وَهُوَ الْمَذْكُوْرُ فِي النَّوْاعِ التِّنْهَى عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاكَانَ مُسَاوِيًا لَهُ فَرْقَ بَيْنَهَاوَبَيْنَهُ، فَهَذَا هُوَ الْمَانِعُ مِنْ صِحَةِ الْعَقْدِ30

Artinya:

Tidak setiap garar menyebabkan keharaman. Garar jika sedikit dan tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akad menjadi tidak sah, berbeda dengan garar yang banyak dan bisa dihindari yaitu jenis-jenis jual-beli yang dilarang oleh Rasulullahatau praktik serupa, maka inilah yang merusak keabsahan suatu akad.³¹

Maka garar yang sedikit atau tidak bisa dihindari dibolehkan.Untuk mengetahui bahwa kadar garar tersebut sedikit adalah sering terjadi di masyarakat sehingga maklum adanya.

غَرَرٌ يَسِيْرٌ أَيْ وَهُوَ مَاشَأْتُالنَّاسُالتَّسَامُحْفِيْهِ32

Artinya:

Garar yang sedikit adalah yang dimaklumi oleh orang-orang pada umumnya.

Jadi, garar sedikit itu adalah garar yang sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar di mana masyarakat menganggapnya hal yang biasa.

b) Garar *mutawassit*(pertengahan)

al-Qurāfī menjelaskan, para ulama berbeda pendapat dalam hukum garar ini, karena garar *mutawassit*termasuk bisa menjadi garar yang sedikit dan bisa menjadi garar yang banyak tergantung pada kasus tertentu.³³

³⁰Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*,Juz 3, (Cet. III; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1418 H/1998 M), h. 727-728.

³¹Muhammad Abdul Wahab, *Garar Dalam Transaksi Modern*, (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 28.

³²Muhammad 'Arafah al-Dasuqī, *Hāsyiyah al-Dasuqī 'Ala Syarhi al-Kabīr*,Juz 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1437 H/2016 M), h. 60.

c) Garar banyak

Artinya:

Garar yang banyak adalah yang tidak dimaklumi oleh orang-orang pada umumnya.

Hukum garar ini adalah dilarang menurutijmā' ulama.³⁵

Menurut Ibnu Juzayyi, garar yang dilarang meliputi sepuluh macam:³⁶

a) Sulitnya menyerahkan

Maka jual beli barang yang belum pasti tidak dibolehkan seperti menjual hewan yang kabur dan menjual anak dari anak yang dilahirkan oleh unta (hablul habālah).

Erwandi Tarmizi menjelaskan bahwa termasuk dalam garar ini membeli barang dari luar negeri untuk dijual di Indonesia karena kemungkinan barang tersebut tidak diizinkan masuk ke Indonesia.³⁷

Sebelum penjual menjual barang apalagi yang berasal dari luar negeri hendaknya memastikan bahwa barang tersebut bisa masuk di Indonesia.

- b) Ketidakjelasan terhadap jenis barang
- c) Ketidakjelasan terhadap sifat barang
- d) Ketidakjelasan terhadap harga barang

Contohnya: penjual menjual mobil kepada pembeli dengan harga yang ditentukan oleh pembeli, lalu mereka berpisah namun belum ada kesepakatan terkait harganya. Jual beli ini mengandung garar karena tidak jelasnya harga

³³Abī Abbas Ahmad bin Idrīs al-Ṣanhajī al-Qurāfī, *Al-Furūq Fī Anwār al-Burūq Fī Anwā' al-Furūq*, juz 3, (Cet I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1998 M), h. 433.

³⁴Muhammad 'Arafah al-Dasuqī, *Hāsyiyah al-Dasuqī 'Ala Syarhi al-Kabīr*, Juz 3, h. 60.

³⁵Abī Abbas Ahmad bin Idrīs al-Ṣanhajī al-Qurāfī, *Al-Furūq Fī Anwār al-Burūq Fī Anwā' al-Furūq*, juz 3, h. 433.

³⁶Muhammad bin Ahmad bin Juzayyi, *Qawānīn al-Fiqhiyyah*,(Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1434 H/2013 M), h. 432-434.

³⁷Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 259.

barang, bisa jadi pembeli menetapkan harga yang lebih rendah dari penjual atau sebaliknya.³⁸

e) Ketidakjelasan terhadap waktu penyerahan barang

Contohnya: pembeli membeli barang pada penjual yang mengiklankan sepatu, tetapi penjual belum memiliki barang dan bukan sebagai agen dari produsen sepatu tersebut. Penjual menghubungi penyedia barang untuk sekedar mengonfirmasi ketersediaan barang yang dimaksud. Setelah mengetahui barang tersebut *ready*, penjual meminta kepada pembeli untuk mentransfer harga barang, kemudian penjual membeli lalu mengirimkannya ke pembeli. ³⁹

Jual beli ini mengandung unsur garar, karena terdapat ketidakjelasan apakah barang dapat dikirimkan ataukah tidak pada saat akad tersebut berlangsung. Tidak bolehnya transaksi ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

Artinya:

Dari Ḥakīm Ibnu Ḥizām berkata: "Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkanya dari pasar? Maka Rasulullah saw. menjawab, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki.

f) Dua jual beli dalam satu jual beli yaitu menjual barang dagangan dengan salah satu dari dua harga yang berbeda

Misal: penjual menjual motor dengan dua pembayaran, kredit dan tunai. Namun, pembeli tidak menentukan pembayaran mana yang dia inginkan. Pembeli mengambil motor dan mengatakan, "saya beli motor anda".⁴¹

Jual beli ini mengandung *gharar* karena tidak jelasnya jual beli mana yang diinginkan oleh pembeli.

³⁸Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 259.

³⁹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 272.

⁴⁰Muhammad Nāsiruddīn al-Albānī, Sunan Abi Dāwud, h. 629.

⁴¹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 256.

- g) Jual beli sesuatu yang tidak bisa diharapkan keselamatannya, seperti jual beli hewan yang sekarat
- h) Jual beli *hāṣat* yaitu menjual barang yang terkena kerikil yang dilempar
- i) Jual beli *munābazah* contohnya seseorang berkata "kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membayarnya dengan harga sekian."
- j) Jual beli *mulāmasah* yaitu jual bel<mark>i k</mark>ain atau pakaian yang disentuh

Sesuai dengan keterangan di <mark>at</mark>as, maka garar secara umum adalah jual beli yang berdasarkan pada ketidakjelasan yang merusak transaksi jual beli.

- e. Macam-Macam Akad Jual Beli
 - 1) Salam

Pengertian salam adalah:

بَيْعُ يَتَقَدَّمُ فِيْهِ دَفْعُ الثَّمَنُ وَ يَتَأَخَّرُ فِيْهِ تَسْلِي<mark>ْم سِلْعِ</mark>ة مَوْصُوْفَةُ⁴²

Artinya:

Jual beli dengan menyerah<mark>kan m</mark>odal di awal dan barang yang telah diketahui sifat-sifatnya diserahkan di akhir.

Dapat dipahami dari pengertian di atas bahwa *salam* merupakan akad jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka sedangkan penyerahan barang ditangguhkan.

2) Istisnā'

Pengertian *istiṣnā* ' menurut istilah adalah meminta sesuatu untuk membuat sebuah barang dalam bentuk tertentu.⁴³

Dari definisi di atas, *istiṣnā* 'merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh penjual sesuai dengan pesanan pembeli.

Dalil kebolehan *istiṣnā* 'sebagaimana dalam hadis:

عَنْأَنَسٍأَنَّنَدِيَّاللَّهِ مِلَّدَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَكَانَأَرَ ادَأَنْيَكْتُبَالِسالْعَجَمِفَقِيلَلَهُ إِنَّالْعَجَمَلاَيَقْبَلُو نَإِلاَّكِتَابًا عَلَيْ هِخَاتَمُّفَا صُطْنَعَخَاتَمَامِنْفِضَّةِ قَالَكَأَنِّيأَنْظُرُ إِلَىبَيَاضِهِ فِييَدِهِ (رواه مسلم) 44

⁴²Ṣādiq 'Abdu al-Rahmān al-Garyānī, *Aḥkām al-Mu'āmalāt al-Māliyyah fī Fiqh al-Islāmī*, h. 86.

⁴³Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3642.

⁴⁴Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Ṣaḥiḥ Muslim, h. 1006.

Artinya:

Dari Anas bahwa ketika Rasulullah saw. hendak mengirim surat kepada orang-orang 'Ajam (selain orang Arab), dikatakan kepada beliau bahwa mereka (orang-orang 'Ajam) tidak mau membaca surat tanpa ada stempelnya. Maka Rasulullah saw. membuat sebuah cincin dari perak. Aku seolah-olah masih melihat bagaimana cemerlangnya cincin itu di tangan beliau.

Akad *istiṣnā'* boleh dengan cara pembayaran tidak tunai keseluruhan tagihan ataupun dengan cara angsuran pada waktu yang telah ditentukan.⁴⁵

Berdasarkan dalil di atas, akad *istiṣnā'* hukumnya boleh, baik pembayaran dilakukan di depan, pada saat barang diterima, atau dengan angsuran.

3) Sarf (Jual Beli Uang)

Menurut istilah adalah bentu<mark>k ju</mark>al beli secara tunai baik sejenis maupun tidak seperti emas dengan emas atau perak dengan perak atau emas dengan perak.

4) Bai' al-Muwā'adah

Bakr Ibnu 'Abdullāh mengatakan bahwa jual beli ini memiliki 3 gambaran:⁴⁶

a) Kesepakatan antara dua pihak dengan janji jual beli yang tidak mengikat tanpa menyebutkan keuntungan penjual. Jual beli ini dinamakan *al-wa'd bi al-syira'*.

Pengertian al-wa'd bi al-syira' adalah:

تَنْبَنِي عَلَى التَّوَاعُدِ غَيْرَ المُلْزِمْ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ مَعَ عَدَمِ ذِكْرُ الْمُسْبَقِ لِمِقْدَارِ الرِّبْحِ. 47 Artinya:

Kesepakatan antara dua pihak dengan janji jual beli yang tidak mengikat tanpa menyebutkan keuntungan penjual

الْوَ عْدُبِالْشِّرَاءِلَيْسَشِّرَاء، وَلَكِنَّهُوَ عْدُبِذَلِكَ، فَإِذَا أَرَادَ إِنْسَانُشِرَاءَ حَاجَةٍ، وَطَلَبَمِنْ أَخِيْهِ أَنْيَشْتَرِيْ هَاتُمَّيَبِيْعُهَا عَلَيْهِ، فَلاَحَرَجَفِيذَلِكَإِذَا تَمَّالْشِّرَاءُ وَحَصَلَا لْقَبْضُ، ثُمَّباَعَهَا بَعْدَذَلِكَعِلَى الرَّاعِبِفِيشِّر رَائِهَا 48

⁴⁶Bakr Ibnu 'Abdullāh Abū Zaid, Fiqh al-Nawāzil Qadāyā Fiqhiyyah Muāṣirah, Juz 2, h.
79.

⁴⁷Bakr Ibnu 'Abdullāh Abū Zaid, Fiqh al-Nawāzil Qadāyā Fiqhiyyah Muāṣirah, Juz 2, h.
79.

⁴⁵Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 289.

⁴⁸ 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin Bāz, ''Hukmu Mā Yusammā al-Wa'du bi al-Syirā''', Official Website of 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin Bāz, http://binbaz.org.sa/fatwas/17663/ماحكم (12 November 2019).

Artinya:

Janji untuk membeli bukanlah pembelian, tetapi janji untuk melakukannya. Jika seseorang ingin membeli suatu kebutuhan dan dia meminta kepada saudaranya untuk membelinya lalu kemudian menjual barang tersebut kepadanya, maka tidak ada masalah dengan pembelian itu apabila penjual telah memiliki barangnya lalu menjualnya kepada yang ingin membelinya.

Contohnya seperti yang disebutkan Sa'ad bin Turkī Al-Khaslān: pembeli datang ke penjual dan memesan barang dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Pembeli sekedar berjanji akan membeli dan penjual sekedar berjanji untuk menjual barang, janji ini tidak mengikat dan tidak dikenakan sanksi apapun bila penjual atau pembeli menarik janjinya.

Bakr Ibnu 'Abdullāh menam<mark>bahk</mark>an akad pada jual beli ini tidak mengikat dan tidak ada sanksi bagi pembeli <mark>apab</mark>ila tidak membelinya, maka hendaknya penjual berhati-hati dalam melakukan akad.⁵⁰

Dapat dipahami dari penjelasan di atas bahwa akad *al-wa'd bi al-syira'* tidak terjadi ketika permintaan pembeli ke penjual saat memesan barang tetapi jual beli ini terjadi setelah barang berada di tangan penjual dan pembeli tidak diwajibkan untuk membeli barang tersebut namun hal ini termasuk dalam pembahasan janji dan bukan jual beli, maka penjual berhati-hati dan tidak berharap pada pembeli yang memesan untuk membelinya tapi sebagai masukan untuk penjual bahwa barang tersebut sedang dibutuhkan.

Imam Mālik berkata seperti yang dikutip oleh Bakr Ibnu 'Abdullāh bahwa penjual ditanya tentang barang yang tidak dimilikinya, ketika barang tersebut sudah berada di tangan penjual, penjual mengabari pembeli yang bertanya bahwa barang tersebut sudah tersedia dan menjualnya baik dibayar tunai atau dicicil

⁵⁰Bakr Ibnu 'Abdullāh Abū Zaid, *Fiqh al-Nawāzil Qadāyā Fiqhiyyah Muāṣirah*, Juz 2, h. 90.

⁴⁹Sa'ad bin Turkī Al-Khaslān, *Fiqh al-Mu'amalāt al-Māliyyah al-Muāşirah*, (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Shuma'ī, 1433 H/2012 M), h. 141.

maka ini dibolehkan, sedangkan yang makruh apabila pembeli meminta penjual untuk membeli barang namun keuntungannya tidak disetujui oleh penjual.⁵¹

Imam Syāfi'i berkata seperti yang dikutip oleh Bakr Ibnu 'Abdullāh bahwa penjual diminta untuk membeli barang dan pembeli membelinya dengan menambahkan untung bagi penjual, maka ini boleh.⁵²

Apabila akad tersebut adalah kelaziman, yaitu pembeli wajib membeli barang yang dipesannya, maka termasuk dalam jual beli barang yang belum dimiliki dan ini tidak boleh.⁵³

Ibnu Qayyim mengatakan tentang jual beli ini bahwa apabila akadnya lazim, sedangkan pembeli tidak menginginkan barang tersebut maka akan sulit untuk menolak barang yang telah dipesan.⁵⁴

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ini dibolehkan apabila akadnya tidak lazim dan dilarang jika akadnya mengharuskan pembeli untuk membeli barang tersebut.

b) Kesepakatan antara dua pihak dengan janji jual beli yang tidak mengikat dengan menyebutkan keuntungan penjual, jual beli ini dinamakan almurābaḥah li al-amri wa al-syira'.

Menurut Ibnu Qudamah, *al-murābaḥah li al-amri wa al-syira'* adalah jual beli dengan harga modal yang keuntungannya diketahui⁵⁵. Hukumnya boleh karena asal dalam jual beli adalah halal hingga ada dalil yang mengharamkannya, sedangkan dalam jual beli ini belum ada dalil yang melarangnya.

_

⁵¹Bakr Ibnu 'Abdullāh Abū Zaid, *Fiqh al-Nawāzil Qadāyā Fiqhiyyah Muāṣirah*, Juz 2, h.

⁵³Bakr Ibnu 'Abdullāh Abū Zaid, *Fiqh al-Nawāzil Qadāyā Fiqhiyyah Muāṣirah*, Juz 2, h.

^{89. &}lt;sup>54</sup>Bakr Ibnu 'Abdullāh Abū Zaid, *Fiqh al-Nawāzil Qadāyā Fiqhiyyah Muāṣirah*, Juz 2, h. 89.

 $^{^{55} \}mathrm{Ab\bar{\imath}}$ Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah, $Al\text{-}Mugn\bar{\imath}\ l\bar{\imath}\ Ibni$ Qudāmah, Juz 4, h. 136

Contohnya: pembeli datang ke penjual dan memesan barang dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Pembeli mengatakan akan membeli barang tersebut dengan harga lebih dari modal. Penjual membeli seharga Rp 10.000 dan pembeli membelinya seharga Rp 15.000. Penjual disyaratkan untuk menyebutkan harga modal dan keuntungan yang didapatkan.

c) Kesepakatan antara dua pihak dengan janji jual beli yang mengikat dengan kesepakatan nilai keuntungan yang didapatkan penjual. Transaksi ini dinamakan *bai' al-dain bi al-dain* dan termasuk dalam larangan Rasulullah saw. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

f. Salam

1) Pengertian Salam

Artinya:

Dinamakan salam karena menyerahkan modal di awal saat akad.

Artinya:

Jual beli dengan menyerahkan modal di awal dan barang yang telah diketahui sifat-sifatnya diserahkan di akhir.

Menurut Sayyid Sābiq, *Salam* adalah jual beli sesuatu yang penyerahannya ditangguhkan dengan pembayaran dilakukan di muka. Para *fuqaha* juga menamakannya sebagai *bai' al-mahawīj* (jual beli orang-orang yang membutuhkan). Pembeli membutuhkan pembelian barang dan penjual membutuhkan modal untuk pembelian barang. ⁵⁸

Dapat dipahami dari pengertian di atas bahwa *salam* merupakan akad jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka sedangkan penyerahan barang ditangguhkan.

⁵⁶Syamsuddīn Muhammad bin al-Khatīb al-Syarbīnī, *Mugni al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'āni Alfāz al-Manhaj*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1418 H/1997 M), h. 134.

_

⁵⁷Ṣādiq 'Abdurrahmān al-Garyānī, *Aḥkām al-Mu'āmalāt al-Māliyyah fī Fiqh al-Islāmī*, h. 86.

⁵⁸Sayyid Sābiq, *Figh al-Sunnah*, Juz 3, h. 47.

2) Hukum Salam

Salam disyariatkan berdasarkan Alquran, sunah dan ijma':

a) Alquran

Allah swt. berfirman dalam Q. S. Al-Baqarah/2: 282

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁵⁹

Ayat di atas menunjukkan a<mark>rti</mark> umum yang meliputi semua yang tidak tunai, baik pembayaran maupun pen<mark>yerah</mark>an barang, hal ini menunjukkan tentang kebolehan *salam*.

b) Sunah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ <mark>النَّبِيُّ</mark> صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ بُسْلِفُونَ فِي الْتِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أ<mark>َسْلِفُو</mark>ا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومِ(رواه البِخَارِي)60

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbās ra. Rasulullah saw. tiba di Madinah dan orang-orang mempraktekkan jual beli buah dengan sistem *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun, maka beliau bersabda: lakukanlah jual beli *salaf* pada buah-buahan dengan takaran yang diketahui sampai waktu yang diketahui.

c) Ijmā'

Para ulama bersepakat tentang kebolehan *salam*, Ibnu Qudāmah menyatakan, "semua ulama yang kami hafal sepakat menyatakan jual beli *salam* adalah boleh." Akad *salam* adalah bentuk keringanan (rukhsah) karena akad tersebut dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. 62

⁶⁰Abī 'Abdullāh Muḥammad Bin Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Cet. 1; Beirut: Dār Ibnu Kašīr, 1423 H/2002 M), h. 1534.

⁵⁹Kementrian Agama R. I., Alquran dan Terjemahannya, h. 49.

⁶¹Abī Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah Al-Maqdisī, *Al-Mugnīlī Ibni Qudāmah*, Juz 4 (Riyād: Maktabah al-Riyād al-Hadisah, 1401 H/1981 M), h. 304.

⁶²Abī Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah Al-Maqdisī, *Al-Mugnīlī Ibni Qudāmah*, Juz 4, h. 305.

Akad *salam* ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak memperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui.

3) Rukun

Rukun Salam meliputi:⁶³

- a) Pihak yang melakukan akad yaitu penjual (*al-muslim*)dan pembeli (*al-muslam ilaih*)
- b) Objek akad meliputi barang (al-muslam fīh) dan modal (ra's māl li al-salam)
- c) Ijab dan qabul (*sigah*)
 - 4) Syarat Salam

Syarat *salam* meliputi syarat-<mark>syar</mark>at umum pada jual beli dan syarat khusus yang meliputi penjual dan pembeli, ijab dan qabul, modal, dan objek barang:

Syarat berkaitan dengan penjual dan pembeli:⁶⁴

- a) Syarat penjual dan pembeli sama dengan jual beli pada umumnya
- b) Dibolehkan dilakukan oleh orang buta karena barang yang dijual dijelaskan sifat-sifatnya

Syarat dalam ijab dan qabul adalah menggunakan lafaz *salam* atau *salaf*, namun tiga imam mazhab selain Syāfi'īmembolehkan melafalkan dengan lafaz *salam*, *salaf*, dan *bai*'.65

Syarat yang berkaitan dengan modal:⁶⁶

- a) Modal diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak
- b) Modal diserahkan pada saat akad

Apabila modal tidak diserahkan pada saat akad maka akan terjatuh pada jual beli utang dengan utang yang dilarang oleh Rasulullah saw, dan Abu Hanīfah, Syāfi'ī dan Ahmad bersepakat akan hal ini.⁶⁷

⁶³Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3604.

⁶⁴Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3625.

⁶⁵Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3604.

⁶⁶Wahbah Zuhailī, *Al-Figh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3626.

⁶⁷Wahbah Zuhailī, Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu, Juz 5, h. 3607-3608.

 c) Jika tidak bisa diserahkan di awal maka diakhirkan dalam jangka waktu tiga hari dari waktu akad.

Imam Mālik menambahkan seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhailī bahwa dibolehkan menunda modal hingga tiga hari atau kurang dari itu karena akad *salam* adalah pertukaran, sehingga penundaan modal tidak merusak akad *salam*. Hal ini serupa dengan penundaan penyerahan modal hingga akhir majelis, sehingga tidak termasuk dalam jual beli utang dengan utang. Jika penundaan penyerahan modal lebih dari tiga hari baik itu merupakan syarat ketika akad ataupun tidak maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah.⁶⁸

Syarat yang berkaitan dengan objek atau barang:⁶⁹

- a) Penyerahan barang dilakukan di akhir pada waktu yang ditentukan
- b) Barang diketahui baik dari jumla<mark>hnya m</mark>aupun ukurannya ataupun beratnya
- c) Barang diketahui sifat-sifatnya
- d) Barang dapat diserahkan sesuai dengan tipe dan waktunya

Tidak boleh mengganti barang salam dengan barang lainnya, begitupun barang yang tidak ada di pasar pada waktu penyerahan seperti memesan durian bukan pada musimnya.

e) Barang dapat diserahkan pada waktunya atau diketahui waktu penyerahannya.

Şālih bin Fauzān mengatakan bahwa apabila objek barang belum tersedia hingga waktu yang telah ditentukan, maka pembeli diberi dua pilihan yaitu menunggu hingga barang telah tersedia atau mengambil kembali modal yang telah dibayarkan.⁷⁰

f) Menentukan tempat penyerahan barang jika tempat akad tidak dapat dijadikan tempat penyerahan barang

⁶⁸Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3608.

⁶⁹Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3626-3627.

⁷⁰Ṣālih bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh*, Juz 2, (Cet: I; Qāhirah: Dār al-Gād al-Jadīd, 1437 H/2016 M), h. 301.

Dari syarat-syarat di atas, dapat dipahami bahwa modal diserahkan di awal atau diakhirkan dalam waktu tiga hari sehingga apabila penyerahan modal melebihi tiga hari maka termasuk dalam jual beli utang dengan utang, kemudian berkaitan dengan syarat barang, maka waktu penyerahannya di akhir dan diketahui, serta barangnya jelas baik dari segi sifat maupun jenisnya.

B. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli *online* diartikan se<mark>bagai</mark> jual beli barang dan jasa melalui media elektronik khususnya melalui internet atau secara *online*.⁷¹

Jual beli *online* adalah tran<mark>saksi</mark> yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti *chat*, telepon, *sms*, web dan sebagainya.⁷²

Menurut Dwi Priyatno, bisnis *online* merupakan bisnis yang dilakukan secara *online* di internet yang membutuhkan perangkat seperti komputer atau *handphone* dan jaringan internet.⁷³

Sesuai dengan pengertian yang telah disebutkan, maka jual beli *online* tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu langsung akan tetapi dengan memanfaatkan jaringan internet yang dilakukan melalui perangkat.

2. Bentuk-Bentuk Jual Beli Online

1) Dropship

Dropshipping adalah suatu sistem jual beli di mana penjual menjual produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaannya (stok barang). Penjual hanya bermodalkan sampel (contoh) dari barang milik supplier, biasanya berupa foto, yang kemudian dipasarkan kepada konsumen melalui media sosial atau toko online, jika terjual maka penjual membeli barang dari supplier dengan meminta tolong kepada supplier

⁷¹Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online* (*Online* Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no.1 (2017), h. 55.

⁷²Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, h. 8.

⁷³Duwi Priyatno, *Panduan Mudah Bisnis Online*, (Cet. I; Yogyakarta: MediaKom, 2009), h. 9.

untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama penjual.⁷⁴

Menurut Isnawati, *dropshipping* adalah penjual yang menjual barang milik orang lain yang kemudian dikirimkan ke pembeli atas nama *dropshipper*. ⁷⁵

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *dropshipping* adalah jual beli yang pelakunyabukanlah pemilik barang akan tetapi sebagai wakil yang menjualkan barang orang lain, apabila terjadi transaksi maka *dropshipper* memesan barang ke penyedia barang dan dikirimkan langsung ke alamat pembeli atas nama *dropshipper*.

2) Reseller

Peran reseller adalah menawarkan barang yang sudah dibeli dari pemilik barang, baik dengan pembayaran tunai atau cicilan. Kemudian barangbarang itu ditawarkan kepada para calon pembeli dengan harga dan spesifikasi tertentu.⁷⁶

Menurut Anton Ramdan, *reseller* adalah menjual barang dari penyedia barang dengan syarat mendaftar menjadi *reseller* baik dengan membayar biaya pendaftaran atau melakukan pembelian. Keuntungan *reseller* didapatkan dari komisi yang ditetapkan oleh penyedia barang.⁷⁷

Dengan demikian, *reseller* menjual produk orang lain dengan komisi yang sudah ditentukan oleh penyedia barang dengan syarat mendaftar menjadi *reseller*.

3) Affiliate Marketing

Menurut Duwi Priyatno, *Affiliate Marketing* adalah jual beli melalui pemasangan iklan produk orang lain di internet, pembeli yang mengklik iklan tersebut akan diarahkan ke situs dan pemasang iklan akan mendapatkan komisi apabila pembeli melakukan transaksi.⁷⁸

4) Pay Per Click (PPC)

⁷⁴Muhammad Abdul Wahab, Garar Dalam Transaksi Modern, h. 41.

⁷⁵Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, h. 25.

⁷⁶Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, h. 26.

⁷⁷Anton Ramdan, Sukses Bisnis Online, t. d., h. 47.

⁷⁸Duwi Priyatno, *Panduan Mudah Bisnis Online*,h. 58.

Menurut Duwi Priyatno, jual beli ini dilakukan dengan cara memasang iklan produk orang lain di internet dan pemasang iklan akan mendapatkan komisi apabila calon pembeli mengunjungi situs tersebut melalui iklan yang dipasang.⁷⁹

Berbeda dengan *Affiliate Marketing*, jual beli ini tidak mengharuskan adanya transaksi.

5) Pre order

Menurut Lita Iqtianty, *pre order* adalah pemesanan barang sebelum barang siap dikirim dengan kata lain barang harus dibuat terlebih dahulu.⁸⁰

Menurut Qurrotul Ainiyah, *pre order* adalah transaksi jual beli barang yang sifatnya dalam tanggungan dengan pembayaran yang dilakukan di awal dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua pihak.⁸¹

Pre order menurut Rheeq adalah sistem yang digunakan untuk barang yang diimpor dari luar negeri dengan pembayaran uang muka terlebih dahulu.⁸²

Secara umum barang *pre order* tidak langsung ada di tangan penjual tapi membutuhkan waktu baik karena barang berada di tangan penyedia barang atau membutuhkan waktu untuk membuatnya dengan pembayaran dilakukan di awal secara tunai maupun dengan uang muka.

3. Karakteristik Jual Beli Online

Secara garis besar, jual beli *online* merupakan jual beli barang dan jasa melalui media elektronik khususnya melalui internet yang proses transaksinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung dengan

⁸⁰Lita Iqtianty, Survival Guide Book For Girls: Saving Vs Shopping, h. 70.

⁷⁹Duwi Priyatno, *Panduan Mudah Bisnis Online*,h. 69.

⁸¹Qurrotul Ainiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Pre Order Online* Di Toko *Online* Comfortable Clothing Sidoarjo", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016), h. 13.

⁸²Rheeq dan Vhl, *Cara Gampang Cari Duit Di Internet*, (Cet. I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 36-37.

menyebutkan ciri-ciri dan jenis barang tersebut. Adapun harganya dibayar terlebih dahulu kemudian barang diserahkan.⁸³

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ada 4 karakteristik jual beli online

- 1) Penjual dan pembeli tidak bertemu langsung saat terjadinya transaksi
- 2) Media jual beli melalui internet atau media elektronik
- 3) Pengiriman barang dilakukan setel<mark>ah</mark> pembayaran barang
- 4) Barang yang dijual dijelaskan dengan keterangan

Perbedaan antara jual beli *online* dan *offline* adalah bahwa jual beli *offline* terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa, sedangkan bisnis *online* menggunakan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus promosi. Transaksi antara pembeli dan penjual didasari atas kepercayaan. ⁸⁴

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara jual beli *online* dan *offline* adalah proses transaksi dan media utama dalam proses tersebut.

- 4. Dasar Jual Beli Online di Indonesia
- a. Menurut Undang-undang

Jual beli *online* dapat dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE).

1) Pasal 1 ayat 2

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁸⁵

Dapat dipahami dari pasal di atas bahwa transaksi elektronik atau jual beli online merupakan perbuatan hukum yang dilindungi undang-undang.

2) Pasal 1 ayat 5

⁸³Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online (OnlineShop)* Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", h. 55.

⁸⁴Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online (OnlineShop)* Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", h. 56.

⁸⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, bab I pasal 1.

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

3) Pasal 1 ayat 7

Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.⁸⁶

Dapat dipahami bahwa sistem elektronik adalah alat yang berkaitan dengan informasi elektronik yang jaringannya terhubung antara dua sistem baik tertutup maupun terbuka.

4) Pasal 28 ayat 1

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁸⁷

Pasal di atas menjelaskan bahwa kepentingan konsumen dalam jual beli online dilindungi oleh hukum.

5) Pasal 45 ayat 2

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000,000,000 (satu miliar rupiah). 88

Pasal di atas menjelaskan tentang pidana bagi seseorang yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti jual beli *online*.

Jual beli *online* juga dapat dikaitkan dengan Pasal 65 Bab VIII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.⁸⁹

1) Pasal 65 ayat 1

-

⁸⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, bab VII pasal 1.

⁸⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, bab VII pasal 28.

⁸⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, bab XI pasal 45.

⁸⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, bab VIII pasal 65.

Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

2) Pasal 65 ayat 2

Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3) Pasal 65 ayat 3

Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4) Pasal 65 ayat 4

Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a) Identitas dan legalitas Pelaku Usaha Distribusi; Usaha Distribusi; Usaha Distribusi;
- b) Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
- c) Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;
- d) Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa;
- e) Cara penyerahan barang.

5) Pasal 65 ayat 5

Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

6) Pasal 65 ayat 6

Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pencabutan izin.

Dalam ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa setiap bisnis *online* harus memberikan data dan informasi secara lengkap dan jelas. Hal ini termasuk dengan identitas dan legalitas baik sebagai produsen atau penjual, barang yang dijual atau jasa yang ditawarkan, harga dan tata cara pembayaran serta cara menyerahkan barang sebagaimana yang tersebut dalam ayat 4. Hal ini untuk mencegah terjadinya penipuan yang membuat pembeli membeli barang fiktif

atau barang yang tidak sesuai dengan yang dijelaskan sebagaimana mestinya serta statusnya legal secara hukum.

Adapun penjelasan terkait ayat 3 tentang sistem elektronik telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik Bab VII pasal 1 ayat 5 dan 7.

Apabila terjadi sengketa antara penjual maupun pembeli terkait transaksi yang dilakukan, disarankan agar kedua belah pihak menempuh jalur pengadilan. Namun, penyelesaian diluar pengadilan juga dimungkinkan manakala kedua belah pihak yang bersengketa sepakat akan hal tersebut sebagaimana yang tertulis dalam ayat 5.

Terkait sanksi pelanggaran Undang-Undang di atas maka pemerintah hanya menerapkan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana yang tertuang dalam ayat 6.

5. Praktek Jual Beli Online

Secara umum jual beli *online* memiliki pola yang sama, berikut praktek jual beli *online* menurut Rheeq:

- a) Penjual memasang iklan barang di internet
- b) Pembeli yang tertarik menghubungi lewat fitur *chat* dan komentar pada kolom yang disediakan atau menelepon langsung ke penjual
- c) Penjual menghitung harga barang berikut ongkos kirim
- d) Pembeli mentransfer jumlah yang harus dibayar baik melalui ATM atau rekening virtual
- e) Pembayaran juga dapat dilakukan dengan membayar ketika barang sampai di tangan pembeli (*cash on delivery*)
- f) Barang dikirimkan ke alamat pembeli dengan jasa pengiriman⁹⁰
 - 6. Hukum Jual Beli Online

90Rheeq dan Vhl, Cara Gampang Cari Duit Di Internet, h. 36-37.

Menurut Nur Rianto al Arif, untuk menetapkan hukumnya, maka harus dilihat apakah jual beli *online* telah memenuhi rukun jual beli dalam Islam. Sebagaimana diketahui ada empat rukun akad. 91

a) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Jelas dalam jual beli *online* ada yang bertindak sebagai penjual dan pembeli.

b) Ijab dan qabul

Dalam jual beli *online*, ijab dan qabulberupa syarat dan ketentuan. Dalam penjualan aplikasi, ada *term and condition* yang harus dipatuhi oleh pihak penyedia aplikasi dan pembeli. Adapun dalam jual beli berbasis media sosial, penjual menulis syarat dan kondisi terkait barang yang dijual sehingga jual beli dengan pembeli menjadi transparan.

c) Objek (Barang)

Barang berada di tangan penjual atau dikuasai oleh penjual sehingga jual beli *online* terhindar dari penipuan. Begitu pun perlu bagi penjual menuliskan deskripsi atau keterangan lengkap terkait barang yang dijual.

Kemudian ditambahkan bahwa tujuan penjualan sesuai dengan syariat.

Penjualan narkoba atau senjata api adalah contoh penjualan yang tidak dibenarkan karena menyalahi syariat.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, hukum jual beli baik *offline* maupun *online* adalah *mubah*, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli *online* juga diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai syariat Islam dan tidak mengandung unsur yang dapat merusaknya.

C. Pre Order

_

⁹¹Nur Rianto Al Arif, "Penjualan *Online* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no.1 (2013), h. 39-40.

1. Pengertian Pre Order


Menurut Lita Iqtianty, *pre order* adalah pemesanan barang sebelum barang siap dikirim dengan kata lain barang harus dibuat terlebih dahulu. ⁹²

Menurut Qurrotul Ainiyah, *pre order* adalah transaksi jual beli barang yang sifatnya dalam tanggungan dengan pembayaran yang dilakukan di awal dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua pihak.⁹³

Pre order menurut Rheeq adalah sistem yang digunakan untuk barang yang diimpor dari luar negeri dengan pembayaran uang muka terlebih dahulu.⁹⁴

Secara umum barang *pre order* tidak langsung ada di tangan penjual tapi membutuhkan waktu baik karena barang berada di tangan penyedia barang atau membutuhkan waktu untuk membuatnya dengan pembayaran dilakukan di awal secara tunai maupun dengan uang muka.

2. Skema Pre Order



⁹²Lita Iqtianty, Survival Guide Book For Girls: Saving Vs Shopping, h. 70.

_

⁹³Qurrotul Ainiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Pre Order Online* Di Toko *Online* Comfortable Clothing Sidoarjo", h. 13.

⁹⁴Rheeq dan Vhl, Cara Gampang Cari Duit Di Internet, h. 36-37.

Ilustrasi 2.1

Berdasarkan ilustrasi skema *pre order* di atas, dapat ditarik kesimpulan:

- a. Penjual memasang iklan produk *pre order*
- b. Pembeli yang tertarik menghubungi penjual
- c. Pembeli mentransfer harga produk
- d. Penjual memproses produk *pre order* dengan memesan barang melalui penyedia atau membuatnya sendiri
- e. Setelah barang tersedia di tangan penjual, penjual mengirim produk ke alamat pembeli
- f. Produk diterima pembeli
 - 3. Bentuk-bentuk Masalah PadaSistem Pre Order
- a. Keterlambatan barang hingga sa<mark>mpai</mark> ke tangan pembeli, seperti yang terjadi pada objek penelitian pada skripsi yang ditulis oleh Salman Al Farisi. Pihak penjual terlambat mengirimkan barang disebabkan proses pengerjaannya yang terlambat.⁹⁵
- b. Penambahan biaya ketika pembuatan barang yang *pre order* lebih cepat selesai seperti yang terjadi pada objek penelitian pada skripsi yang ditulis oleh Qurrotul Ainiyah. Akad awal adalah proses pembuatan jaket selama 2 minggu seharga 135.000 per jaket, namun proses pembuatan jaket lebih cepat selesai yaitu dalam waktu seminggu sehingga pembeli diminta untuk menambah 15.000 per jaket.⁹⁶
- c. Barang tidak sesuai dengan yang diiklankan. Kasus ini terjadi pada objek penelitian pada skripsi yang ditulis oleh Zulfatun Ulaini dimana pembeli

⁹⁵Salman Al Farisi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara *Pre Order* Di Toko *Online* Tanjung Sport", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016), h. 5.

⁹⁶Qurrotul Ainiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Pre Order Online* Di Toko *Online* Comfortable Clothing Sidoarjo",h. 6-7.

komplain karena tidak puas dengan kualitas produk dari toko tersebut. Hal ini dikarenakan pembeli tidak mendapat informasi yang jelas dari penjual mengenai produk yang dibelinya. ⁹⁷

- d. Pembeli tidak menerima barang sesuai yang diiklankan karena stok habis. Menurut laporan dari Andy yang dimuat dalam portal berita *online* Detik.com, Andy tidak mendapatkan bonus dari produk yang dibeli karena stoknya habis padahal penjual tetap mengiklankan bahwa pembelian produk tersebut hingga tanggal yang ditetapkan akan mendapatkan bonus.⁹⁸
 - 4. Hukum*Pre Order*
- a. Hukum transaksi ini berbeda berdasarkan status barang:⁹⁹
 - 1) *Pre order* barang yang belum tersedia dan butuh proses pembuatan, transaksi ini menurut Islam dinamakan *istiṣnā*.
 - 2) Barang telah tersedia di tangan penyedia barang dan pembeli melakukan pembayaran tunai di depan kepada penjual, transaksi ini dinamakan salam.

Salam dan *istiṣnā* 'hukumnya boleh sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

3) Barang telah tersedia di tangan penyedia barang dan pembeli melakukan pembayaran tunai atau angsuran setelah barang diterima dari penjual

Transaksi ini dinamakan *bai' al-dain bi al-dain* dan termasuk dalam larangan Rasulullah saw dan hukumnya adalah haram karena termasuk jual beli utang dengan utang (uang dan barang tidak diserahkan ketika akad).

⁹⁸Detik News, "Tak Dapat Wireless Powerbank Untuk Pre Order Galaxy Watch Active 2", *Website Detik.com*, http://m.detik.com/news/suara-pembaca/d-4742527/tak-dapat-wireless-powerbak-untuk-pre-order-galaxy-watch-active-2 (11 November 2019)

⁹⁷Zulfatun Ulaini, "Praktik Jual Beli *Pre Order* Secara *Online* Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkia Hijab Syar'I Tulungagung)", *Skripsi* (Tulungagung: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri IAIN Tulungagung, 2018), h. 5-6.

⁹⁹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 288-291.

- b. Hukum transaksi ini berbeda berdasarkan akad: 100
 - 1) Kesepakatan antara dua pihak dengan janji jual beli yang tidak mengikat tanpa menyebutkan keuntungan penjual Jual beli ini dinamakan *al-wa'd bi al-syira'*
 - 2) Kesepakatan antara dua pihak dengan janji jual beli yang tidak mengikat dengan menyebutkan keuntungan penjual, jual beli ini dinamakan *al-murābaḥah li al-amri wa al-syira*'.

al-wa'd bi al-syira'dan al-murābaḥah li al-amri wa al-syira'hukumnya boleh sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

3) Kesepakatan antara dua pihak dengan janji jual beli yang mengikat dengan kesepakatan nilai keuntungan yang didapatkan penjual

Transaksi ini dinamakan *bai' al-dain bi al-dain* dan termasuk dalam larangan Rasulullah saw. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.



_

 $^{^{100} \}mathrm{Bakr}$ Ibnu 'Abdullāh Abū Zaid, Fiqh al-Nawāzil Qadāyā Fiqhiyyah Muāṣirah, Juz 2, h. 79-80.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif (*field research*). Menurut Eko Sugiarto, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari data statistik atau bentuk hitungan lainnya akan tetapi data diperoleh dari data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambargambar, atau rekaman dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.¹

Sesuai dengan penjelasan di atas, penulis melakukan penelitian ke lapangan untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan kata, artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara dan dokumen pribadi.

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di tempat beroperasinya bisnis *online* Nashrah Store yang berada di Pesantren Hidayatullah Bolangi, Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar dengan cara mengadakan penelusuran terhadap literatur-

¹Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Cet. I; Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 8.

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²Menurut Khairuddin Nasution yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan terkait hal-hal yang menyangkut halal-haram, salahbenar, boleh-tidak boleh, berpahala-berdosa yang semua ajarannya terkandung dalam *nash*.³

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menjawab perspektif hukum Islam terhadap proses jual beli *online* dengan sistem *pre order* sehingga dapat disimpulkan hukum dari sistem *pre order* tersebut.

2. Pendekatan Sosiologis

Menurut Abna Hanif Novel, sangat penting untuk melakukan pendekatan sosiologi dalam memahami realitas agama, karena banyaknya keterkaitan agama dengan berbagai masalah sosial.⁴

Meneliti proses yang terjadi dalam jual beli sistem *pre order* memakai pendekatan sosiologis karena berkaitan terhadap sosial masyarakat seperti antara penjual, dan pembeli.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data berupa teks dari hasil wawancara dengan informan.⁵ Data primer diperoleh dari Humairatusshalihah sebagai *owner* Nashrah Store danSuryani, Amy Rachmi, Evhy sebagai pembeli.

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

³Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Academia, 2009), h. 153.

⁴Abna Haniif Novel, "Efektivitas Implementasi Peraturan Presiden RI No. 13 Pasal 4 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Undang-Undang no. 8 Pasal 17 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bagi Masyarakat Kampung Idiot Desa Karangpatihan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)", *Tesis* (Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018)

 $^{^5}$ Jonathan Sarwono, $Metode\ Penelitian\ Kuantitatif\ dan\ Kualitatif,$ (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 209

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan bisa didapatkan oleh peneliti dari membaca, melihat atau mendengarkan.⁶ Data sekunder berupa profil Nashrah Store, postingan produk yang *pre order*, proses *pre order* dari awal hingga akhir dan lain-lain dan data yang diambil dari sumber luar, baik dari buku-buku dan situs internet yang berkaitan tentang fikih muamalah yang membahas tentang *pre order*.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode dokumentasi, observasi dan wawancara. Oleh karena itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui percakapan dengan orang yang memberikan keterangan. Informan akan mendapatkan soal-soal yang diajukan, kemudian peneliti melakukan pencatatan atau merekam jawaban dari informan. Informan yang akan diwawancarai adalah:

2. Observasi

Pengamatan yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian dengan mengamati gejala-gejala sosial dan mencatat dengan memakai alat bantu seperti alat pencatat, tape recorder dan lain-lain.⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung bagaimana proses jual beli dengan sistem *pre order* di toko *online* Nashrah Store.

3. Dokumentasi

⁶Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, h. 209

⁷Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Cet. XIV; Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 63.

⁸Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, h. 63.

Salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen dari objek penelitian atau dari orang lain yang berhubungan dengan objek,⁹ seperti *chatting* antara penjual dan pembeli, bukti transfer dari pembeli dan resi pengiriman barang ke pembeli.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah a<mark>lat</mark>-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam ran<mark>gka</mark> memecahkan masalah dalam penelitian untuk menggapai tujuan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen kunci atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Adapun instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, *handphone*, alat tulis dan buku catatan.

Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang membantu peneliti dalam menanyakan soal terkait permasalahan yang diteliti, adapun *handphone* yang memuat aplikasi perekam untuk membantu peneliti dalam meminimalisir kekeliruan dalam mencatat dan menganalisa hasil wawancara dan *handphone* sebagai alat untuk mendokumentasikan kegiatan wawancara dan proses jual beli di Nashrah Store. Untuk membantu peneliti dalam mengolah hasil wawancara maka dibutuhkan alat tulis dan buku catatan utnuk mencatat hasil wawancara dan data yang didapatkan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Albi Anggito, ada tiga metode dalam analisis data kualtitatif, ¹¹ yaitu :

⁹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Sukabumi: Jejak, 2018), h. 153.

¹⁰Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Makassar: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar, 2019), h. 10.

¹¹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 243-249.

1. Reduksi data (Data Reduction)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data (Display Data)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah disimpulkan.

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Menurut Sugiyono, uji keabsahan data dalam penelitiankualitatif meliputi uji *credibility, transfererability, dependability,* dan *confimability,* 12

1. Credibility (Uji Kredibilitas)

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti kembali ke lapangan untuk mengecek data yang telah diperoleh dari narasumber dengan melakukan wawancara kembali baik dari sumber data yang sudah pernah ditemui maupun narasumber yang baru. Perpanjangan

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. XXVI; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 270-277.

pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan narasumber terhadap peneliti sehingga informasi menjadi lebih terbuka.

b. Meningkatkan Ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kebenaran pada data yang ditemukan, dan peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang objek yang diteliti. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan penelitian.

c. Triangulasi

1) Triangulasi Sumber

Menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Peneliti menguji kredibilitas data tentang proses *pre order* dengan mengumpulkan dan menguji data yang diperoleh dari penjual, pembeli, dan penyedia barang untuk penjual. Data dari ketiga sumber kemudian dipilah mana pandangan yang sama dan berbeda.

2) Triangulasi Teknik

Menguji kredibilitas data dengan mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara dicek dengan observasi kemudian dokumentasi. Apabila terdapat perbedaan, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut pada sumber data untuk memastikan data yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Melakukan pengecekan data dalam waktu yang berbeda-beda karena waktu mempengaruhi kredibilitas data. Jika terdapat perbedaan data, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga mendapatkan data yang benar.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Data wawancara didukung oleh rekaman wawancara, begitu pun laporan penelitian dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto-foto untuk mendukung kredibiltas data sehingga dapat dipercaya.

e. Mengadakan Membercheck

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada informan. Tujuannya adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh informan. Caranya dapat dilakukan secara individual dengan peneliti datang ke informan menyampaikan temuan peneliti, setelah data disepakati bersama, maka informan diminta bertandatangan sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan *membercheck*.

2. Transfererability(Validitas Eksternal)

Validitas eksternal dilakukan untuk memastikan hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi yang lain. Oleh karena itu, peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci dan jelas sehingga pembaca dapat memahami hasil penelitian dan memutuskan bisa atau tidaknya hasil penelitian tersebut diterapkan di tempat yang lain.

3. Dependability (Reliabilitas)

Pengujian dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor atau pembimbing sehingga dapat dibuktikan bahwa peneliti benar-benar turun ke lapangan dan melakukan penelitian.

4. *Confirmability* (Objektivitas)

Menguji hasil penelitian yang terkait dengan proses penelitian. Penelitian memenuhi standar konfirmabilty apabila hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian dapat dikatakan objektif jika disepakati oleh banyak orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Toko Online Nashrah Store

Nashrah Store adalah toko online yang didirikan pada tahun 2016, pada awalnya dimulai dari seringnya menjual barang yang sedang lakudi pasaran ketika masih kuliah. Barang-barang yang dijual beragam, mulai dari stiker dakwah, stiker untuk keyboard, baju muslim dewasa dan anak-anak, bumbu gantungan masakan. hingga Motivasi tisu untuk berjualan*online*adalahmenambah pemasukan, mengisi kekosongan karena banyaknya waktu luang yang dimiliki dan berharap dengan berjualan online bisa yang diterangkan meringankan beban orangtua, sebagaimana ... Humairatusshalihah:

Kalo dulu di kampus jualan jilbab, kaos kaki, manset, gamis, gantungan kunci, stiker keyboard juga dulu, berkreasi yang bisa dijual itu yang dijual, untuk mencari biaya dan tidak membebani orangtua.¹

Penjualan dilakukan dengan cara offline, yaitu dipromosikan ke temanteman sekampus, mendatangi tempat tinggal teman atau memakai sistem titip barang dengan kesepakatan bagi hasil. Penjualan juga dilakukan di grup-grup whatsapp dan melaluiakun facebook yang bernama Suhayani Humairah, karena melihat pangsa pasar yang luas serta dapat meningkatkan penjualan lebih banyak dibandingkan hanya mengandalkan penjualan offline, sebagaimana yang diterangkan oleh Humairatusshalihah:

Terkadang jual *offline*, kadang jualan *online*, entah dari kampus ke kampus, dari kosan ke kosan, begitu cara jualannya awal-awal, karena tidak selamanya saya bisa jangkau *customer* jadi lewat *online* itu memudahkan tidak perlu saling mengunjungi.²

¹Humairatusshalihah, Owner Nashrah Store, Wawancara, 29 Maret 2020

²Humairatusshalihah, Owner Nashrah Store, Wawancara, 29 Maret 2020

Toko *online* ini berubah namanya menjadi Nashrah Store setelah 2 tahun lebih berjualan sejak tahun 2014, ditetapkan setelah *owner* menikah. Nashrah Store mulai berkonsentrasi pada penjualan barang-barang tertentu seperti kebutuhan muslimah berupa gamis, jilbab, kaos kaki, kosmetik dan lain-lain. Humairah mengatakan bahwa Nashrah Store sendiri merupakan kepanjangan dari nama *owner* dan suaminya, yaitu Humairatusshalihah dan Nashrullah.

Namanya ada setelah menikah karena kepanjangannya adalah nama saya dan suami, sebelumnya saya memakai nama Amirah Collection, dari kumpulan awalan huruf dari semua nama saudara.³

Sejak pertama didirikan, semua kegiatan transaksi *online* berpusat di Jalan Tidung Mariolo, no. 2e, Kec. Rappocini, Makassar, yang merupakan rumah orangtua *ownen* Nashrah Store. Namun setelah menikah dan berpindah tempat tinggal di Pondok Pesantren Hidayatullah Bolangi, Kab. Gowa, secara operasional semua komunikasi, pelayanan *online* dan promosi dilakukan di tempat tinggal yang baru, namun secara fisik, stok barang tetap berada di rumah orangtua *owner* sehingga pengiriman barang dilakukan dari tempat tersebut. Seperti yang diterangkan oleh Humairah, hal ini tetap berlanjut sampai sekarang.

Sebelum menikah jualan di rumah di Tidung, tapi setelah menikah stoknya tetap disini tapi jualan *online*-nya di Bolangi karena mahal ongkir dari Bolangi ke Makassar.⁴

Dapat disimpulkan bahwa demi menghemat ongkos kirim yang terlalu mahal, maka stok barang dan pengirimannya dilakukan di Makassar dan operasional penjualan *online* dilakukan di Gowa.

Sebagai toko *online* yang sudah berkembang dan memiliki banyak pembeli, tentunya toko *online* ini memiliki motto yaitu: kepuasan pembeli adalah prioritas kami. Hal ini dapat dilihat pada pelayanan yang diberikan kepada pembeli, seperti keterangan Amy Rachmi, ketika gamis yang dipesan ingin ditukarkan dengan warna yang baru:

³Humairatusshalihah, Owner Nashrah Store, Wawancara, 29 Maret 2020

⁴Humairatusshalihah, *Owner* Nashrah Store, *Wawancara*, 29 Maret 2020

Pernah saya salah warna sudah dobel pilihan warna saya dan saya minta ditukar, Alhamdulillah *owner*-nya mau asal saya tanggung ongkirnya atau saya ke rumahnya menukar dengan yang *ready*, *owner*-nya baik nih makanya enak langganan.⁵

Pernah juga saya lupa transfer, pas saya ingat sudah lewat seminggu dia gak *cancel*, barang saya disimpan rapi-rapi malah.⁶

Pembeli Nashrah Store yang lain yaitu Suryani juga mengatakan:

Salah satu olshop terpercaya sih menurutku.⁷

Dari beberapa testimoni ba<mark>ik</mark> dari wawancara maupun dokumentasi Nashrah Store, menunjukkan kepu<mark>asan</mark> dari pembeli atas pelayanan Nashrah Store.

Nashrah Store sendiri tergabung dalam *reseller* barang-barang yang didatangkan dari berbagai distributor. Umumnya barang yang dijual sudah tersedia di penjual, namun beberapa barang juga ada yang memerlukan *pre order* terlebih dahulu. Humairah mengatakan:

Karena kalo kita stok di rumah banyak-banyak, na tidak necari orang warna itu, menumpuk na kita juga mau putar modal.⁸

Pertimbangannya ketika barang dijual dengan sistem *pre order*, maka Nashrah Store dapat mengetahui berapa banyak pembeli yang menginginkan barang tersebut, hal ini juga dapat mengurangi kerugian akibat pembelian barang yang kemungkinan tidak terlalu laku jika dipasarkan.

Dapat disimpulkan bahwa Nashrah Store melakukan penjualan dengan sistem *pre order* karena target pemasaran dan pembelinya sudah jelas, sehingga dapat terhindar dari kerugian karena barang yang dipesan tidak diminati oleh para pembeli.

Permintaan *pre order* juga datang dari permintaan pembeli. Humairah mengatakan:

⁵Amy Rachmi, Pembeli, *Wawancara*, 13 Maret 2020

⁶Amy Rachmi, Pembeli, *Wawancara*, 13 Maret 2020

⁷Suryani, Pembeli, *Wawancara*, 31Desember 2019

⁸Humairatusshalihah, Owner Nashrah Store, Wawancara, 24 Maret 2020

Kan biasa ada yang *ready*, tapi permintaan pelanggan biasa warna yang necari bukan warna yang *ready*, kan biasa sudah kukasikan *list* yang *ready*.⁹

Amy Rachmi juga memberikan keterangan:

Biasanya saya request size model dan warna,memang ownernya bilang yang *ready* initerus saya maunya ternyata dak *ready*,saya bilang gakpapa *pre order*.¹⁰

Atas dasar itu, terkadang Nashrah Store membuka *pre order* barang yang sama atau sejenis dengan yang diinginkan pembeli tersebut sehingga ongkos kirimnya bisa dihemat. Dapat dipahami bahwa selain melakukan penjualan sistem *pre order* atas inisiatif sendiri, Nashrah Store juga menerima permintaan *pre order* dari pembeli jika barang yang diinginkan sedang tidak tersedia.

B. Proses Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Di Toko Online Nashrah Store

Dalam menjalankan *pre order*, terdapat beberapa langkah-langkah yang dijalankan oleh Nashrah Store, yaitu:

 Nashrah Store mengonfirmasi tentang barang yang akan di pre order kepada penyedia barang

Apabila Nashrah Store merupakan *reseller* dari penyedia barang, maka menghubungi penyedia tentang ketersediaan barang hanya berupa opsi, sebab ketersediaannya bisa dikonfirmasi melalui grup-grup *reseller*, sehingga dapat diketahui barang yang tersedia dan barang yang telah habis.

Kalo di penyedia barang otomatis *ready*, karena saya *reseller* dari produk itu, seperti grup Hilya, grup Aisyah.¹¹

Nashrah Store menghubungi penyedia tentang ketersediaan barang jika tidak termasuk dalam *reseller*.

⁹Humairatusshalihah, *Owner* Nashrah Store, *Wawancara*, 24 Maret 2020

¹⁰Amy Rachmi, Pembeli, Wawancara, 13 Maret 2020

¹¹Humairatusshalihah, Owner Nashrah Store, Wawancara, 24 Maret 2020

Perlu diperhatikan bahwa dengan menjadi *reseller* dari penyedia barang, dapat menghindarkan dari sesuatu yang tidak diinginkan mengenai barang tersebut, sehinggaketersediaan dan kualitas barang dapat dijamin dan dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari.Menjadi *reseller* biasanya memiliki syarat-syarat tertentu, misalnya *reseller* di gamis Zahrani harus memesan minimal 1 kodi terlebih dahulu, *reseller* di Nuun Sock perlu mengambil 4 lusin, dan di B Erl Kosmetik sebanyak 8 barang.¹²

Nashrah Store pernah membatalkan pesanan pembeli dikarenakan kualitas dari barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan harapan penjual, seperti yang diterangkan oleh Humairah:

Saya nda enak menjual kalo <mark>saya</mark> sendiri nda sreg dengan barangnya, saya sampaikan ke *customer* dan saya kembalikan uangnya. ¹³

Nasrah Store bukan *reseller* dari penyedia barang ini dan belum pernah melakukan transaksi atau pembelian, namun hanya bermodalkan testimoni dari para pembeli sebelumnya dan diyakinkan dengan melihat foto-foto barang.

Pembatalan yang dilakukan Nashrah Store adalah langkah yang baik demi menghindarkan kerugian pada pembeli, namun agar kejadian tersebut tidak terulang, maka perlu untuk benar-benar mengetahui kualitas dari barang yang dijual, salah satu langkah awal adalah membeli barang yang ingin dijual sehingga diketahui dengan pasti kualitasnya dibanding hanya dengan mengandalkan gambar dan komentar orang-orang sehingga para pembeli tidak dirugikan karena menunggu barang yang pada akhirnya dibatalkan oleh penjual sendiri.

2. Nashrah Storememposting barang *pre order* di *facebook* beserta keterangan

¹²Humairatusshalihah, Owner Nashrah Store, Wawancara, 9 Mei 2020

¹³Humairatusshalihah, Owner Nashrah Store, Wawancara, 29 Maret 2020

Nashrah Store memposting barang *pre order* di *facebook*. Penggunaan media elektronik oleh Nashrah Store sesuai dengan yang dimaksudkan oleh undang-undang¹⁴ yang memanfaatkan media elektronik untuk penjualan.

Postingan barang dilengkapi dengan keterangan tentang warna, model, ukuran, merek, jenis, dilengkapi dengan foto-foto asli dari barang *pre order*. Adapun kontak terdapat pada profil *facebook* sedangkan alamat lengkap diberitahukan melalui *chat*. Humairah mengatakan:

Saya *update* status jualan gamis zahrani, foto ku *upload* di *facebook* dan menyatakan dari awal kalo barang ini tidak *ready*, jadi kalo ada yang mau *pre order* dulu.¹⁵

Penting untuk memberi keterangan pada barang khususnya di jual beli online agar pembeli mengetahui dengan jelas barang yang akan dibeli.Keterangan yang dilampirkan sudah memenuhi daripada yang dimaksudkan undang-undang 16, yaitu kelengkapan data tentang barang dan identitas penjual sebagai reseller, namun akan lebih baik jika mencantumkan alamat lengkap dan kontak di postingan sehingga memudahkan pembeli untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai barang pre order.

3. Pembeli menghubungi Nashrah Store

Pembeli yang tertarik dengan postingan menghubungi Nashrah Store. Apabila terjadi kesepakatan, maka penjual menanyakan jasa pengiriman yang ingin dipakai oleh pembeli jika barang tersebut sudah tersedia di toko dan akan dikirimkan, sehingga pembeli mengetahui total keseluruhan harga barang, estimasi dan ongkos pengirimannya. Humairah mengatakan:

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, bab VIII pasal 65.

_

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, bab I pasal 1.

¹⁵Humairatusshalihah, *Owner* Nashrah Store, *Wawancara*, 24 Maret 2020

Setelah itu orang lihat di *facebook*, akhirnya dia komentar hubungika mau pesan itu, ditanya memang di awal supaya netahu ongkirnya juga. ¹⁷

Nashrah Store tidak pernah menentukan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang akan tetapi diserahkan kepada permintaan pembeli, seperti yang diterangkan oleh Humairah:

Karena bervariasi harganya, kalo ada yang pake Jnt, Jne atau Pos supaya tidak memberatkan. 18

Dengan memberikan kebebasan memilih,maka Nashrah Store tidak membebani pembeli dengan satu jasa pengiriman yang mungkin lebih mahal dan memberatkan.

4. Pembeli membayar total keseluruhan harga barang

Nashrah Store memberikan opsi pembayaran melalui transfer ke rekening penjual dan pembayaran di tempat pembeli (COD).

Dalam hal waktu, Nashrah Store memberikan dua opsi pembayaran:

a) Pembayaran di depan

Setelah terjadi kesepakatan antara Nashrah Store dan pembeli, pembeli melunasi harga barang dan ongkos pengiriman sebelum barang tersebut tersedia di toko.

b) Pembayaran dilakukan ketika barang *pre order* telah tersedia di toko

Opsi ini adalah yang dianjurkan oleh Nashrah Store, yaitu setelah menginformasikan kepada calon pembeli bahwa barang sudah tersedia di toko, kemudian pembeli melunasi harga barang dan ongkos pengirimannya, sebagaimana yang diterangkan oleh Evhy:

Memang pembayarannyaketika barangnya sudah *ready* dek¹⁹

_

¹⁷Humairatusshalihah, Owner Nashrah Store, Wawancara, 24 Maret 2020

¹⁸Humairatusshalihah, Owner Nashrah Store, Wawancara, 29 Maret 2020

¹⁹Evhy, Pembeli, Wawancara, 1 April 2020

Humairah juga mengatakan:

Karena saya tekankan untuk dua cara pembayaran toh, lebih bagus bayar dibelakang tapi kalo ada yang mau bayar duluan, tidak apa-apa²⁰

Dengan diterapkannya dua opsi pembayaran tersebut, dapat memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi karena tidak setiap pembeli memiliki modal pada saat mereka menginginkan barang. Tata cara pembayaran ini juga dimaksudkan oleh undang-undang bahwa setiap bisnis *online* harus memberikan data dan informasi secara lengkap dan jelas termasuk tata cara pembayaran.²¹

5. Nashrah Store melakukan pembelian di penyedia barang

Setelah mendapatkan data-data calon pembeli, Nashrah Store melakukan pembelian di penyedia barang.

Ada satu masalah yang ditemukan oleh peneliti, yaitu pembeli menunggu terlalu lama bahkan sampai 3 bulan, seperti yang diterangkan oleh Amy Rachmi:

Pernah saya *PO* kayaknya 3bulanan baru ada, dakpapa saya terimasaja memang saya mau sesuai orderan, saya menunggu lama dakpapa.²²

Hal ini disebabkan pembeli memesan gamis dengan ukuran dan warna yang tidak ada di postingan dan dilain waktu, pembeli yang menghubungi langsung untuk dipesankan gamis dengan model tertentu, sehingga Nashrah Store menyanggupi untuk memesankan gamis tersebut. Namun ada ketidakseriusan dalam menanggapi, sehingga pesanan terakhir pembeli tidak pernah datang dan tidak mendapat tanggapan dari penjual ketika di *chat*. Amy Rachmi mengatakan:

Sekarang bahkan lagi ada *PO*belum datang.²³

Terakhir saya tanyakankayaknya dak ada respon lagi.²⁴

-

²⁰Humairatusshalihah, Owner Nashrah Store, Wawancara, 29 Maret 2020

²¹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, bab VIII pasal 65.

²²Amy Rachmi, Pembeli, Wawancara, 13 Maret 2020

²³Amy Rachmi, Pembeli, Wawancara, 31September 2019

²⁴Amy Rachmi, Pembeli, Wawancara, 13 Maret 2020

Evhy juga memberikan keterangan:

Pernah dek terlambat barang, pernah juga saya cancel gara-gara kelamaan baru datang barangnya.²⁵

Nashrah Store juga mengakui keterlambatan karena seringnya lupa bahwa ada pesanan yang perlu diproses.

Biasa saya yang molor karena kulupa kalo ada orang yang pesan.²⁶

Sangat diperlukan perhatian Nashrah Store pada setiap pesanan pembeli sehingga tidak terjadi keterlambatan apalagi sampai lupa untuk memproses pesanan tersebut, sehingga menghindarkan pembeli dari menunggu datangnya barang yang pada akhirnya justrutidak akan datang.

6. Nashrah Store menginformasikan kepada pembeli bahwa barang *pre*order telah tersedia

Nashrah Store menghubungi pembeli bahwa barang yang dipesan sudah tersedia dengan melampirkan foto-foto barang. Nashrah Store menanyakan apakah pembeli ingin melanjutkan pembelian atau tidak. Jika terjadi pembatalan, Nashrah Store mengembalikan dana kepada pembeli yang telah melunasi harga barang dan tidak ada sanksi atau konsekuensi terhadap pembatalan pembelian. Seperti keterangan dari Humairah:

Jadi dikasi lihat foto *real pict*-nya kalo datang barangnya, setelah *ready* barang baru kuhubungi satu-satu, datangmi ini, ini warnanya, jadi tidak diambil?²⁷

7. Nashrah Store mengirimkan barang kepada pembeli

Setelah mengonfirmasi kepada pembeli, barang dikirimkan melalui jasa pengiriman yang sudah disepakati sebelumnya.Pengiriman barang ini juga dimaksudkan oleh undang-undang bahwa setiap bisnis *online* harus memberikan data dan informasi secara lengkap dan jelas termasuk cara penyerahan barang.²⁸

²⁶Humairatusshalihah, *Owner* Nashrah Store, *Wawancara*, 24 Maret 2020

²⁵Evhy, Pembeli, Wawancara, 1 April 2020

²⁷Humairatusshalihah, *Owner* Nashrah Store, *Wawancara*, 24 Maret 2020

²⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, bab VIII pasal 65.

Namun, peneliti menemukan masalah pada pengiriman barang ke pembeli, pokok masalahnya adalah karena jasa pengiriman yang terlambat dalam pengiriman dan dikarenakan Nashrah Store terlambat memberikan barang ke jasa pengiriman, seperti yang diterangkan oleh Suryani:

Kadang estimasi waktu nyampe barangnya nggak sesuai, Waktu nyampe kesayanya maksudnya.²⁹

8. Mekanisme pengembalianbarang

Apabila barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan keinginan pembeli maka dikembalikan kepada penjual dengan syarat semua biaya pengembalian dan pengiriman barang yang baru ditanggung oleh pembeli atau datang langsung ke rumah *owner*. Suryani mengatakan:

Ukuran yg keliru itu pernah <mark>saya p</mark>esannya L. Yang nyampe L sih, tapi pas nyoba ternyata kependekan. Jadinya saya tukar dengan XL.³⁰

Pembeli lain yaitu Amy Rachmi juga mengatakan:

Pernah saya salah warna sudah dobel pilihan warna saya dan saya minta ditukar, Alhamdulillah *owner*nya mau asal saya tanggung ongkirnya atau saya ke rumahnya menukar dengan yang *ready*. ³¹

Peneliti menemukan data bahwa Nashrah Store belum pernah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli, karena sebelum pengiriman, barang di foto terlebih dahulu untuk memastikan barang yang dipesan pembeli sudah sesuai. Hanya saja, yang menjadi ketidakjelasan adalah apakah barang khususnya gamis dan jilbab sudah sesuai ukurannya untuk postur pembeli, sehingga beberapa kali pembeli meminta Nashrah Store mengganti barang yang dibeli dengan yang baru.

Hal ini sudah sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian masalah yang terjadi pada jual beli *online*.³²

³¹Amy Rachmi, Pembeli, Wawancara, 13 Maret 2020

-

²⁹Suryani, Pembeli, *Wawancara*, 31Desember 2019

³⁰Suryani, Pembeli, Wawancara, 31Desember 2019

 $^{^{32}}$ Republik Indonesia, $Undang\mbox{-}Undang\mbox{-}RI\mbox{-}Nomor\mbox{-}7\mbox{-}Tahun\mbox{-}2014\mbox{-}Tentang\mbox{-}Perdagangan,$ bab VIII pasal 65.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Di Toko Online Nashrah Store

Setelah mengetahui tentang tahapan-tahapan pada proses jual beli dengan sistem *pre order* di Nashrah Store, maka perlu untuk mengkaji bagaimana tahapan-tahapan tersebut menurut perspektif hukum Islam.

Pada proses jual beli Nashrah Store, terdapat 2 cara pembayaran yang diterapkan, yaitu: pembayaran lunas di depan kemudian barang diserahkan di akhir dan pembayaran di akhir ketika barang sudah tersedia di toko.

1. Pembayaran di depan

Seperti yang diketahui, pada proses ini pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan barang dilakukan di akhir, hal ini seperti pada pengertian akad *salam*sebelumnya. Perlu dilihat apakah rukun dan syarat jual beli pada proses ini sudah sesuai dengan rukun serta syarat pada akad *salam*.

Rukun dan syarat*salam* meliputi: pihak yang melakukan akad yaitu penjual (*al-muslim*)dan pembeli (*al-muslam ilaih*), objek akad meliputi barang (*al-muslam fīh*) dan modal (*ra's māl li al-salam*) serta ijab dan qabul (*sigah*)

a) Pihak yang melakukan akad

Pihak-pihak yang melakukan akad adalah Nashrah Store yang bertindak sebagai penjual (*al-muslim*) dan para pembeli (*al-muslam ilaih*). Syarat-syarat yang meliput akad *salam* terkait penjual dan pembeli adalah seperti jual beli pada umumnya, yaitu: penjual dan pembeli merupakan orang yang berakal dan *mumayyiz*, kedua pihak merupakan pemilik atau wakil dari pemilik barang serta kerelaan penjual dan pembeli.³³

Syarat-syarat mengenai penjual dan pembeli sudah terpenuhi baik oleh Nashrah Store maupun pembeli.

b) Objek akadberupa barang

_

³³Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3354-3356.

Syarat-syarat yang meliputi barang (*al-muslam fīh*) adalah penyerahan barang dilakukan di akhir, barang *pre order* Nashrah Store tidak serta merta diserahkan ketika pembeli melunasi pembayaran akan tetapi membutuhkan waktu sebelum sampai ke tangan pembeli.

Syarat selanjutnya adalah barang yang diperjualbelikan diketahui sifatsifatnya baik pembeli dan juga penjual, Nashrah Store memposting gambar barang yang dilengkapi dengan keterangan dan gambar asli dari barang tersebut. Nashrah Store pernah membatalkan pesanan pembeli dikarenakan kualitas dari barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan harapan penjual.

Pembatalan yang dilakukan Nashrah Store adalah langkah yang baik demi menghindarkan kerugian pada pembeli. Namun, perlu untuk menghindari penjualan barang yang belum diketahui dengan pasti kualitasnya sehingga syaratsyarat dari akad *salam* ini tercapai dan tidak terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Syarat-syarat lainnya telah dipenuhi oleh Nashrah Store yaitu diketahui tempat penyerahan barang, Nashrah Store membolehkan pembeli untuk datang sendiri ke toko atau penyerahan barang dilakukan melalui jasa pengiriman.

Namun, terdapat cacat pada syarat lainnya yaitu waktu penyerahan barang, seperti yang dialami oleh seorang pembeli³⁴.Hal ini mengandung unsur garar, karenaketerlambatan diakibatkan oleh kelalaian padahal penjual memiliki kuasa untuk menghindari hal tersebut.

Jika keterlambatan diakibatkan oleh jasa pengiriman, maka penjual tidak memiliki kuasa untuk mencegah hal itu, pembeli sudah diberikan kebebasan untuk memilih sendiri, jasa pengiriman hanya memberikan estimasi waktu kapan barang akan sampai ke tujuan karena tidak ada yang mengetahui hal-hal yang terjadi selama perjalanan. Ketidakjelasan kapan barang akan sampai dikarenakan jasa

_

³⁴Suryani, Pembeli, Wawancara, 31Desember 2019

pengiriman bukanlah rahasia umum di masyarakat, sehingga termasuk dalam garar yang sedikit.³⁵

Pada kasus yang lain, waktu penyerahan barang juga tidak jelas karena pembeli dibiarkan menunggu hingga 3 bulan.³⁶ Pesanan lain dari pembeli yang sama bahkan belum datang,³⁷ketidakjelasan waktu kapan barang dapat diserahterimakan kepada pembeli membuat transaksi ini terjatuh pada garar dilarang, yaitu garar dengan kadar yang banyak.³⁸

Pembeli tersebut bisa jadi menyatakan pemakluman terhadap keterlambatan, namun ketidakjelasan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai garar yang ringan dengan hanya melihat satu pendapat, karena kebanyakan orang tidak suka menunggu dan dijanjikan dengan sesuatu yang belum pasti.

c) Objek akad berupa modal

Syarat pertama yang berkaitan dengan modal atau harga adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.Nashrah Store memberikan harga barang *pre order* beserta biaya pengirimannya, adapun biaya pengiriman tergantung pada jasa pengiriman yang dipilih sendiri oleh pembeli, sehingga total harga keseluruhan menjadi transparan dan diketahui dengan pasti jumlahnya oleh penjual dan pembeli.

Syarat selanjutnya adalah modal diserahkan pada saat akad.Nashrah Store memberikan dua opsi pembayaran, yaitu: pembayaran lunas di depan pada saat pemesanan barang dan *pembayaran* di akhir ketika barang sudah tersedia di toko. Untuk opsi pembayaran lunas di depan maka sudah memenuhi daripada syarat *salam* sendiri. Namun, untuk opsi pembayaran di akhir, maka tidak sah karena akan terjatuh pada *bai' al-dain bi al-dain.* ³⁹Hal ini berlaku apabila transaksi

³⁵Muhammad Abdul Wahab, *Garar Dalam Transaksi Modern*, (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 28.

³⁶Amy Rachmi, Pembeli, Wawancara, 13 Maret 2020

³⁷Amy Rachmi, Pembeli, Wawancara, 31September 2019

³⁸Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 272.

³⁹Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3607-3608.

terjadi jika janji membeli itu mengikat⁴⁰, apabila pembeli membatalkan pesanan maka akan dikenakan denda atau konsekuensi dari penjual. Sedangkan di Nashrah Store, penjual tidak mengharuskan pembeli yang membayar di akhir untuk mengambil barang jika sudah tersedia di toko, sehingga apabila pembeli membatalkan janji membeli maka pembeli tidak dikenakan sanksi atau denda, seperti yang diterangkan oleh Humairah:

Tidak ada sanksi, setelah *ready* barangnya baru dia *cancel*, mungkin dia ada halangan atau apa sehingga tidak jadi order.⁴¹

Dapat ditarik kesimpulan, bahwapembayaran di akhir ini termasuk dalam *al-wa'd bi al-syira'*. Akad tidak terjadi saat pemesanan barang, tapi hanya berupa janji dari pembeli untuk melakukan pembelian, setelah Nashrah Store mengonfirmasi ke pembeli bahwa barang telah tersedia lalu pembeli melanjutkan pembelian, maka pada saat itulah terjadi akad.

d) Ijab dan qabul

Ijab qabul yang dilakukan dengan lafaz *bai'*atau isyarat seperti pada jual beli *online* secara umum. Pembeli menghubungi penjual untuk memesan barang melalui *chat*.

Secara umum, Nashrah Store sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad salam, akan tetapi perlu diperhatikan pada kejadian-kejadian sebelumnya bahwa ada beberapa kasus dimana banyak hal-hal yang kurang diperhatikan pada proses transaksinya, sehingga jika terus berlanjut maka pada akhirnya dapat merusak daripada transaksi tersebut bahkan dapat terjatuh pada garar yang dilarang.

-

⁴⁰Bakr Ibnu 'Abdullāh Abū Zaid, *Fiqh al-Nawāzil Qadāyā Fiqhiyyah Muāṣirah*, Juz 2, h. 90.

⁴¹Humairatusshalihah, Owner Nashrah Store, Wawancara, 29 Maret 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Nashrah Store menerapkan 2 cara pembayaran, yaitu pembayaran di awal saat memesan dan pembayaran di akhir ketika barang telah tersedia di penjual. Secara umum, proses jual beli *online* dengan sistem *pre order* di toko *online* Nashrah Store sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik, namun memiliki cacat yang perlu diperhatikan, yaitu waktu penyerahan barang ke pembeli, pengetahuan tentang kualitas barang yang dijual, dan memproses pesanan pembeli terhadap barang *pre order*. Hal-hal ini sangat perlu diperhatikan karena menyangkut pada kepentingan pembeli, sehingga dapat menjaga nama baik toko *online*.
- 2. Nashrah Store dalam penerapan jual beli sistem *pre order*, menerapkan akad *salam*. Adapun pembayaran barang di akhir yang diberlakukan oleh Nashrah Store menerapkan *al-wa'd bi al-syira'*, dimana akad tidak dilakukan saat barang tidak berada di tangan penjual tapi terjadi ketika barang telah tersedia di toko sehingga tidak termasuk dari jual beli yang dilarang yaitu*bai' al-dain bi al-dain*. Secara umum, Nashrah Store sudah memenuhi rukun dan syarat akad *salam*, namun berdasarkan beberapa transaksi yang telah terjadi, syarat-syarat terutama yang berkenaan dengan keterlambatan dan ketidakjelasan penyerahan barang ke pembeliperlu diperhatikan, karena mengabaikan

hal tersebut dan membiarkannya terjadi bisa membuat transaksi terjatuh pada jual beli yang dilarang yaitu*garar*.

B. Implikasi Penelitian

- 1. Penelitian ini menjelaskan tentang proses jual beli *online* dengan sistem *pre order* dan perspektif hukum Islam terhadap proses tersebut.
- 2. Skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah khazanah keislaman khususnya tentang sistem *pre order* menurut perspektif hukum Islam.

C. Saran

- 1. Bagi penjual diharapkan untuk lebih fokus dalam memproses transaksi pre order dan berhati-hati dalam melakukan penjualan barang yang belum diketahui kualitasnya secara pasti, juga perlu untuk berkomitmen pada semua transaksi sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian dari penjual.
- 2. Bagipembeli agar menambah wawasan terkait sistem *pre order* khususnya menurut perspektif Islam sehingga menjadi *smart buyer* dalam melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alguran dan Terjemahannya, Kementrian Agama R. I.
- Ainiyah, Qurrotul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Pre Order Online* Di Toko *Online* Comfortable Clothing Sidoarjo", *Skripsi*, Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.
- Abū Zaid, Bakr Ibnu 'Abdullāh. *Fikih al-Nawāzil Qadāyā Fiqhiyyah Muāṣirah*, Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M.
- Akbar, Khaerul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar, 2019.
- al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. Sunan Abi Dāwud. Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1424 H/2003 M.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawa<mark>n. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Sukabumi: Jejak, 2018.</mark>
- 'Audah, Jāsir. *Khulāsah Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, al-Dūhah: Maktabah Nūr, 1433 H/2012 M.
- al-Bazzār, Abu Bakr Ahmad bin 'A<mark>mru b</mark>in 'Abdul al-Khāliq al-'Atakī. *Al-Bahru al-Zakhkhār*, Cet. I; Madīnah; Maktabah al-'Ulūm wa al-Hukum, 1418 H/1997 M.
- Bin Bāz, Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh. "Hukmu Mā Yusammā al-Wa'du bi al-Syirā". Official Website of 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin Bāz, http://binbaz.org.sa/fatwas/17663/pul-e2 November 2019).
- Bin Rusyd, Abī al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, Cet. I; Qāhirah: Dār Ibnu al-Jauzī, 1435 H/2014 M.
- al-Bukhārī, Abī 'Abdullāh Muḥammad Bin Ismā'īl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Katsir, 1423 H/2002 M.
- CNN Indonesia, "Netizen Indonesia Paling Gemar Belanja Online", Website CNN Indonesia, http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20190201173813-185-365769/netizen-Indonesia-paling-gemar-belanja-online (16 Oktober 2019)
- al-Dasuqī, Muhammad 'Arafah. *Hāsyiyah al-Dasuqī 'Alā Syarhi al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1437 H/2016 M.
- Detik News, "Tak Dapat Wireless Powerbank Untuk Pre Order Galaxy Watch Active 2", *Website Detik.com*, http://m.detik.com/news/suara-pembaca/d-4742527/tak-dapat-wireless-powerbak-untuk-pre-order-galaxy-watch-active-2 (11 November 2019)

- Fahma, Rusdiah. "Tinjauan Hukum Islam Dengan Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza", *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Al Farisi, Salman. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara *Pre Order* Di Toko *Online* Tanjung Sport", *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.
- al-Fauzān, Ṣālih bin Fauzān bin 'Abdullāh. *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh*, Cet: I; Qāhirah: Dār al-Gād al-Jadīd, 1437 H/2016 M.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no.1 (2017), h. 56.
- al-Garyānī, Ṣādiq 'Abdurrahmān. *Ahkām al-Mu'āmalāt al-Māliyyah fī Fiqh al-Islāmī*. Cet. I; Tarablus: al-Jāmi'ah al-Maftūhah, 1423 H/2002 M.
- Iqtianty, Lita. Survival Guide Book For Girls: Saving Vs Shopping. Cet. I, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Isnawati. Jual Beli Online Sesuai Syariah. Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*, Cet III; Beirut; Muassasah al-Risālah, 1418 H/1998 M.
- Khallāf, Abdul al-Wahhāb, *'Ilm al-<mark>Uṣhū</mark>l al-Fiqhi*. Cet. VII; Qāhirah: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1376 H/1956 M.
- al-Khaslān, Sa'ad bin Turkī. *Fiqih al-Mu'amalāt al-Māliyyah al-Muāṣirah*. Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Shumāi'ī, 1433 H/2012 M.
- al-Khaṭib, Muhammad 'Ajjāj. '*Uṣul al-Ḥadīs 'Ulūmuhu wa Muṣṭalātuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.
- Kompas, "Jumlah Pembeli Online Indonesia Capai 11,9 Persen dari Populasi", Website Kompas, http://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/07/164100326/jumlah-pembeli-online-Indonesia-capai-119-persen-dari-populasi (30 Oktober 2019).
- al-Maqdisī, Abī Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah. *Al-Mugni li İbni Qudāmah*. Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadisah, 1401 H/1981 M.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. XIV; Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Media Konsumen, "Pre Order Redmi Note 8 Pro Tidak Jelas, Kecewa Dengan Xiaomi dan Mi Store Indonesia", *Website Media Konsumen*, http://mediakonsumen.com/2019/11/06/surat-pembaca/pre-order-redminote-8-pro-tidak-jelas-kecewa-dengan-xiaomi-dan-mi-store-indonesia (11 November 2019).
- al-Naisabūrī, Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. Ṣaḥiḥ Muslim. Cet. I; Riyāḍ: Dār Taibah, 1427 H/2006 M.

- Nasution, Khairuddin. *Pengantar Studi Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Academia, 2009.
- Novel, Abna Haniif. "Efektivitas Implementasi Peraturan Presiden RI No. 13 Pasal 4 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Undang-Undang no. 8 Pasal 17 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bagi Masyarakat Kampung Idiot Desa Karangpatihan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)", *Tesis.* Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018.
- al-Qaṭṭān, Mannā'. *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, Cet. IV; Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1420 H/2009 M.
- al-Qurāfī, Abī Abbas Ahmad bin Idrīs al-Ṣanhajī. *Al-Furūq Fī Anwār al-Burūq Fī Anwā' al-Furūq*. Cet I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1998 M.
- Priyatno, Duwi. Panduan Mudah Bisnis Online. Cet. I; Yogyakarta: MediaKom, 2009.
- Qudāmah, Abī Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu. *Al-Mugnī lī Ibni Qudāmah*. Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah, 1389 H/1969 M.
- Rheeq dan Vhl, Cara Gampang Cari Duit Di Internet. Cet. I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqih al-Sunah*, Cet. IV; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1408 H/1987 M.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Cet. I; Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XXVI; Bandung: Alfabeta, 2017.
- al-Syarbīnī, Syamsuddīn Muhammad bin al-Khatīb. *Mugni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'āni Alfāz al-Manhaj*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1418 H/1997 M.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. XXII; Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019.
- Ulaini, Zulfatun. "Praktik Jual Beli *Pre Order* Secara Online Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung)", *Skripsi*.

- Tulungagung: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri IAIN Tulungagung, 2018.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Garar Dalam Transaksi Modern*, Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Yusram, M. (2013). Kedudukan Sunnah dalam Syariat Islam. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 1*(1), 15-38.
- Zuhailī, Muhammad Muṣtofa. *Al-Wajīz fī Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. II; Beirut: Dār al-Khair, 1428 H/2006 M.
- Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi* wa *Adillatuhu*, Cet. XIV; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1418 H/1997 M.
- _____. Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj, Cet. X;Dimasyq: Darul Fikr, 1430 H/2009 M.
- _____. Al-Wajīz fī Uşul a<mark>l-Fiq</mark>h, Cet. I; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1419



PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian

(Skripsi)

Hukum Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Pre Order* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko *Online* Nashrah Store Pada *Marketplace Facebook*)

A. Pendahuluan

Pedoman wawancara ini berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada masing-masing informan. Kerahasiaan identitas setiap informan tetap terjaga, sehingga diharapkan dapat memberi informasi yang jujur dan terbuka.

B. Identitas Informan

1. Informan I

Nama : Humairatusshalihah

Alamat : Jln. Tidung Mariolo, no.2e

Tanggal Wawancara: 24 Maret 2020, 29 Maret 2020

No. Handphone : 085-319-207-797

2. Informan II

Nama : Suryani

Alamat : Taman Sudiang Indah

Tanggal Wawancara: 31 Desember 2020

No. Handphone : 081-243-159-954

3. Informan III

Nama : Amy Rachmi

Alamat : Jln. Toddopuli IV, Kel. Pandang, Kec. Panakkukang

Tanggal Wawancara : 13 Maret 2020

No. Handphone : 081-241-111-124

4. Informan IV

Nama : Evhy

Alamat : Panciro, Kec. Bajeng

Tanggal Wawancara : 2 April 2020

No. Handphone : 082-348-111-288

C. Format Wawancara

- 1. Penjual
- a) Apa arti Nashrah Store?
- b) Siapa yang mendirikan Nashrah Store?
- c) Kapan berdirinya Nashrah Store?
- d) Dimana alamat Nashrah Store?
- e) Apa saja barang yang dijual oleh Nashrah Store?
- f) Jasa pengiriman yang dipakai?
- g) Bagaimana sistem penjualan yang diterapkan oleh Nashrah Store?
- h) Bagaimana Nashrah Store mempromosikan barang Pre Order?
- i) Darimana Nashrah Store mengambil produk?
- j) Apakah gambar produk yang dipromosikan sesuai dengan produk asli (*Real Picture*)?
- k) Bagaimana mekanisme pemesanan barang Pre Order?
- Bagaimana jika pembeli yang melakukan pembayaran di akhir membatalkan pemesanan?
- m) Apa kendala yang sering terjadi pada sistem Pre Order?
- n) Bagaimana jika pesanan pembeli tidak sesuai?
- o) Bagaimana jika ada perubahan harga dari penyedia barang?

- p) Apa keluhan yang sering diterima dari pembeli terkait barang *Pre Order*?
 - 2. Pembeli
- a) Darimana anda mengenal Nashrah Store?
- b) Berapa kali anda berbelanja di Nashrah Store?
- c) Mengapa anda tertarik untuk berbelanja di Nashrah Store?
- d) Bagaimana proses berbelanja barang pre order di Nashrah Store?
- e) Bagaimana pendapat anda tentan<mark>g b</mark>arang yang dikirimkan? Apakah barang yang dikirimkan sesuai dengan pesanan?
- f) Bagaimana pendapat anda tentang ketepatan waktu pengiriman barang?

 Apakah barang yang dipesan dikirimkan tepat waktu?
- g) Apakah transaksinya sudah sesuai dengan yang disepakati?
- h) Apakah ada kendala selama pemesanan hingga barang sampai di tempat?
- i) Bagaimana pengalaman anda selama berbelanja di Nashrah Store?

D. Hasil Wawancara

1. Penjual

- a) Kepanjangan dari namaku dan suamiku Nashrullah dan Humaira
- b) Saya sendiri, motto kami kepuasan pembeli adalah prioritas kami
- c) Sebenarnya sebelum nikah sudah ada toko *online*nya, tapi habis nikah baru penetapan namanya
- d) Jalan Tidung mariolo No. 2E
- e) Berbagai perlengkapan muslimah, dari gamis, jilbab, kaos kaki, juga kosmetik
- f) Jnt, Jne, Gojek, Grab dan Pos
- g) Ada yang ready, ada yang pre order
- h) Memposting di FB, WA, ataupun grup WA
- i) Dari beberapa supliyer
- j) Iya, real picture

- k) Boleh pembayaran di awal, boleh juga di akhir
- l) Nda apa-apa, barangnya dipakai sendiri atau dijual kembali
- m) Terkadang warna ataupun ukuran yg tidak sesuai dengan permintaan customer
- n) Boleh dikembalikan atau ditukar
- o) Tidak membebankan tambahan biaya ke pembeli
- p) Waktu yg lama, dan warna atau ukuran kurang sesuai, tapi semuanya saya yang tanggung konsekuensinya, kalo konsumen tidak sabar atau nda sesuai dengan yang di inginkan maka akadnya boleh dibatalkan
 - 2. Pembeli (Amy Rachmi)
- a) Postingan jualan gamis waktu itu melintas di beranda saya, lalu saya ajak teman-teman saya tes beli sama-sama, alhamdulillah karena tergiur diskon saat itu kami langsung beli rame-rame, satu jenis gamis dengan warna yang berbeda-beda
- b) Kayaknya sudah berkali-kali, selain saya teman saya juga ada yang kadang nitip beli, lebih dari 3 kali pokoknya
- c) Saya tertarik dengan gamisnya yang saat itu diskon
- d) Biasanya saya request size model dan warnamemang ownernya bilang yang ready ini terus saya maunya ternyata dak readysaya bilang gakpapa POkarena saya yang minta jadi meskipun lama dak masalahbegitu saja sistem POnyananti barang ready ownernya fotokan lalu saya transferlalu dikirim lah
- e) Alhamdulillah kalo yang saya PO selama ini sesuai ji pesananku
- f) Kesannya saya sama sekali dak mempermasalahkan waktukarena yang ready biasanya banyaktapi betul-betul karena pilihan kita sesuai kebutuhan yah dan biar puassaya rela menunggulahistilahnya
- g) Nah kalo sama langganan ini selama ini saya dan teman-teman, tidak pernah pi dikecewakan semoga seterusnya
- h) Dulu pernah slow respon, ternyata habis lahiran kalo dak salah

- i) Menurut saya NS itu penjual online yg sabardan mengutamakan keinginan pembelinyaberusaha memberi pelayanan yg maksimal menurut saya
 - 3. Pembeli (Suryani)
- a) Akun ownernya muncul di beranda karena memang sebelumnya sudah berteman.Dari sana saya mulai tanya-tanya dan sempat jadi reseller sekaligus konsumen, untuk bertemannya juga saya kurang ingat sejak kapan.
- b) 2-3 kali kalau ndk salah,
- c) Yang buat tertarik dan percaya, sebelum saya order harus cari tahu dulu kan testimoni yg pernah pesan sebelumnya gimana. Profil ownernya di cari tahu dlu dan alhamdulillah yakin. Bismillah dan pesan. Komunikasi pun alhamdulillah lancar pada saat proses pngiriman barang
- d) Proses pemesanan seperti pada umumnya. Keep barang dengan cara transfer terlebih dahulu. Setelah transfer baru dikirmkan. Karena biasa ada barangnya yang belum ada di lokasi owner. Instruksinya sih nanti bayar saat barangnya sudah tiba di ownernya
- e) Sesuai, Ukuran yg keliru itu pernah saya pesannya L. Yang nyampe L sih, tapi pas nyoba ternyata kependekan. Jadinya saya tukar dengan XL
- f) Seingatku yang saya pesan nggak pernah matok readynya tanggal segini, langsung di kabari saja kalau barangnya sudah ada dan bisa di transfer uangnya
- g) Sudah
- h) Kadang estimasi waktu nyampe barangnya nggak sesuai
- i) Salah satu olshop terpercaya sih menurutku
 - 4. Pembeli (Evhy)
- a) Sudah berapa kali anda belanja di Nashrah Store? Kalo nda salah 3 kali dek
- b) Apakah anda pernah ikut pre order? Iye dek pernah
- c) Barang apa yang dipesan? Kerudung, baju, kaos kaki

- d) Bagaimana pendapat anda tentang ketepatan waktu pengiriman barang? Apakah barang yang dipesan dikirimkan tepat waktu? Pernah dek terlambat, pernah juga saya cancel gara-gara kelamaan baru datang barangnya
- e) Bagaimana sistem pengembalian dana jika dibatalkan? Memang pembayarannya ketika barang sudah ready dek, atau kadang cod
- f) Apa saran-saran anda tentang keterlambatan barang? Biasanya kan alasan barangnyaterlambat, karena yang dipesan sudah habis atau bahannya yang tidak ada, jadi kadang kita juga harus menunggu atau order yang sudah tersedia, jadi harapan saya yah, banyakin stok hehe






Wawancara dengan owner Nashrah Store



Rumah *owner* Nashrah Store Pesantren Hidayatullah Bolangi



Postingan Nashrah Store di Facebook



Rumah orangt<mark>ua *owner* Nashrah Store</mark>



Stok barang di rumah orangtua owner



Testimoni pelanggan Nashrah Store

Madrah	Kepada :
00000	No. Hp :
Suhayani Humaira Suhayani_humaira	Alamat :
085319207797	
	Nashrah S
J&T CUPRESS	Hijab 😭
OTIKI DE LA CALLANTA	SAHABAT HIJRAHMU SO
Pat mounts	
Jazaakumullahu khoiron	
telah berbelanja di Nashrah Store	Isi Paket :

Contoh label peng<mark>iriman</mark> barang Nashrah Store



Contoh resi pengiriman Nashrah Store

AGEN B ERL KOSMETIK AGEN NUUN MAKASSAR DISTRIBUTOR KAFFAH MAKASSAR

CS: WA 085319207797





Barang pre order yang telah ready di Nashrah Store

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR - INDONESIA



مؤسسة معهد الوحدة الإسلامية المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية مكسر - إندونيسيا

Kampus STIBA: JL. Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | Email: info@stiba.ac.ic



Nomor

: K.292/TH/STIBA-YPWI/IV/1441

: Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 28 Rabiulakhir 1441 H 25 Desember 2019 M

Kepada Yang Kami Hormati Owner Nashrah Store

Di Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang disebutkan namanya di bawah ini:

Nama

: Wahyu Kurniawan Hasmudin

NIM/NIMKO

: 161011120/8581416120

Program Studi

: Perbandingan Mazhab

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: "Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Online Nashrah Store Pada Marketplace Facebook)".

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Syariah/Hukum Islam dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2:

- 1. Hendra Wijaya, Lc. M.H.
- 2. Askar Patahuddin, S.Si., M.E.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal 25 Desember 2019 sampai 25 Januari 2020.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih dan diiringi doa جزاكم الله خيرا

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Waril Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar (

NIDN. 2128058203

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Humairatusshalihah

Profesi/Jabatan

: Owner Nashrah Store

Lembaga Kantor

: Nashrah Store

Alamat

Pon-Pes Hidayatulah Gowa Bollangi, Timbuseng, Pattalassang

Menerangkan bahwa:

Nama

: Wahyu Kurniawan Hasmudin

NIM

: 161011120

Jurusan

: Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Makassar, 11 Juni 2020

Humairatusshalihah Narasumber/Informan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wahyu Kurniawan Hasmudin

Tempat/Tanggal Lahir : Watampone, 23 September 1997

NIM/NIMKO : 161011120/8581416120

Jurusan : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Semester : VIII (Delapan)

Tahun Akademik ; 2019/2020

Jenis Kelamin ; Laki-laki

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat :Jln. Tidung Mariolo, No. 2 e, Kec. Rappocini,

Makassar

No. Telepon : 085 342 183 619

Riwayat Pendidikan :

1. SD. Negeri 24 Macanang : Pada Tahun 2004 - 2009

2. Pondok Pesantren Darul Huffadh : Pada Tahun 2009 – 2014

3. STIBA Makassar : Pada Tahun 2016 - 2020